



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Didin Amarudin, bertempat tinggal di Jl. Komplek Timah FF 52 Tugu Cimanggis Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Risna Yanti, SH, Mkn, Sabarrudin, SH, Mkn dan Hoirullah, S.Sy Para Advokat pada ERY Law Firm & Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Industri Kapal dalam No. 9B, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

Haries Purnama Alam, bertempat tinggal di Amerta Residence Cibubur Jl Tumaritis II No A-2 RT 001 RW 004, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Dionne, SH., SE., S.Sos., MM., M.Si; Taty Wahyuni Oesman, SH; Indra Setiawan Sembiring, SH dan Dayan Pasaribu, SH; Para Advokat, Penasehat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herman Dionne & Rekan, berdomisili di GDC (Grand Depok City), Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A No.9, Kel. Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok 16412, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 497/HD&R /XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 4 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 November 2019 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan (setelah ada perbaikan gugatan) sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2012 PENGGUGAT dan TERGUGAT berpartner dalam sebuah usaha berbentuk CV yang diberi nama CV Hadin Mitra Network (untuk selanjutnya disebut **Perusahaan**) dan tercatat di notaris dan PPAT Syarifah Choizi, SH, MH tanggal 14 Maret 2013 N0 4.
2. Bahwa TERGUGAT adalah Pesero Aktif, dimana TERGUGAT sebagai Direktur Perusahaan bertugas menjalankan operasional usaha termasuk merekrut karyawan, mencari klien/mitra usaha, membuat perjanjian dan kontrak dengan klien/mitra usaha, menyelenggarakan pekerjaan yang diberikan klien/mitra usaha, menetapkan biaya, melakukan pembayaran, melakukan penagihan terhadap piutang klien, mengadakan atau membeli properti, menjaga dan memelihara properti Perusahaan maupun property yang dipinjamkan klien/mitra usaha, **serta bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan secara benar dalam menjalankan usaha ini.** Sedangkan PENGGUGAT memasukkan dana ke dalam Perusahaan dalam jumlah yang tidak ditentukan dalam perjanjian..
3. Bahwa TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 telah mengirim email dari alamat email haries@evopro.web.id kepada PENGGUGAT dengan alamat email hadinevo@gmail.com yang berisi laporan keuangan Perusahaan tahun 2013. Dalam laporannya TERGUGAT mengklaim pada tahun 2013 Perusahaan mendapat keuntungan bersih sebesar Rp 2.282.123.195 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
4. Bahwa melalui email tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan", yang dikirim oleh TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat email didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih Perusahaan tahun 2013 menjadi Rp 2.321.999.114 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah)
5. Bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir no 4 di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh PENGGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahan yaitu **tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap** sesuai prinsip dasar akuntansi yaitu **Prinsip Pengungkapan Secara Lengkap (Full Disclosure Principle)** Prinsip ini mengharuskan **penyajian informasi dalam laporan keuangan secara lengkap.** Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan bahwa:

Hal 2 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



- a. Pengeluaran tanggal 29 Maret 2014 yang menjadi beban tahun 2013 yaitu fee marketing staf PT ABC sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- b. Pengeluaran tanggal 19 Maret 2014 yaitu untuk PPN masa sebesar Rp 70.771.919 (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- c. Pengeluaran tanggal 1 Juni 2014 yaitu fee konsultan pajak sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- d. Pengeluaran tanggal 25 Juni 2014 yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang menjadi beban tahun 2013 sebesar Rp 53.246.757 (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- e. Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 5 November 2013 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- f. Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
6. **Bahwa TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan** sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 5 di atas **yang menyebabkan Laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya** sebagaimana dalam perhitungan berikut:

Laba menurut Laporan Keuangan versi TERGUGAT	Rp 2.321.999.114
Laba Perusahaan setelah koreksi	<u>Rp 2.035.480.438</u>
Laba Perusahaan lebih besar dari seharusnya	Rp 286.518.676

7. Bahwa dengan adanya **Laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya** seperti diuraikan dalam butir no 6 di atas, maka **PENGGUGAT mengalami kerugian material sebesar Rp 69.573.052** (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mengambil bagian laba tahun 2013 yang lebih besar dari yang seharusnya, sebagaimana dalam perhitungan berikut:

Bagian Laba TERGUGAT yang seharusnya	Rp 915.966.197
Bagian laba yang sudah diambil TERGUGAT	<u>Rp 985.539.249</u>
Kelebihan pengambilan bagian laba oleh TERGUGAT	Rp 69.573.052

8. Bahwa **TERGUGAT telah mengakui Kelebihan pengambilan bagian laba oleh TERGUGAT dan kerugian PENGGUGAT** yang diakibatkannya.



9. Bahwa dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagai mana dijelaskan dalam butir no 7 di atas, maka PENGUGAT mengalami **opportunity lost** (kerugian akibat hilangnya peluang seandainya uang diputar dalam usaha) sebesar Rp 69.573.000 (**Rp 69.573.052 x 20% x 5 tahun**)
10. Bahwa **perbuatan TERGUGAT membuat Laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan **tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku** termasuk dalam perkara ini TERGUGAT tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap yang memenuhi standar akuntansi **sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGUGAT.**
12. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 TERGUGAT telah mengirim email dengan alamat email haries@evopro.my.id kepada PENGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail.com yang berjudul "Update final Margin Evo Production Periode 2014" yang berisi laporan keuangan Perusahaan tahun 2014. Dalam laporan tersebut TERGUGAT mengklaim keuntungan bersih Perusahaan tahun 2014 sebesar Rp 1.608.676.699 (satu milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
13. Bahwa melalui email tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan", yang dikirim oleh TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGUGAT yang beralamat email didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengoreksi keuntungan bersih Perusahaan tahun 2014 menjadi Rp 1.555.857.563 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
14. Bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir no 13 di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh PENGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahan yaitu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsip dasar akuntansi yaitu **Prinsip Pengungkapan Secara Lengkap (Full Disclosure Principle)** Prinsip ini mengharuskan **penyajian informasi**



dalam laporan keuangan secara lengkap. Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan bahwa:

- a. Pengeluaran tanggal 11 Januari 2015 untuk sewa base camp Bandung sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
 - b. Pengeluaran tanggal 30 Januari 2015 untuk operasional bulan Januari sebesar Rp 56.700.000 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
 - c. Pengeluaran tanggal 3 April 2014 untuk pembayaran produk energen sebesar Rp 59.337.900 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
 - d. Pengeluaran tanggal 30 April 2014 untuk pembayaran pajak sebesar Rp 74.500.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
 - e. Terdapat penerimaan tak tertagih sebesar Rp 51.177.363 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang dicatat oleh **TERGUGAT oleh TERGUGAT** sebagai penerimaan tahun 2014
 - f. Terdapat penggelembungan penerimaan sebesar Rp 28.224.931 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
 - g. Terdapat penerimaan sebesar Rp 267.700.489 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang seharusnya menjadi penerimaan tahun 2015, bukan penerimaan tahun 2014
15. **Bahwa TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan** sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 14 di atas **yang menyebabkan Laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya** sebagaimana dalam perhitungan berikut:
- | | |
|---|-------------------------|
| Labar menurut Laporan Keuangan versi TERGUGAT | Rp 1.555.857.563 |
| Labar Perusahaan setelah koreksi | <u>Rp 1.021.441.811</u> |
| Labar Perusahaan lebih besar dari seharusnya | Rp 534.415.752 |
16. **Bahwa dengan adanya Laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya** seperti yang diuraikan dalam butir no 15, maka **PENGGUGAT mengalami kerugian material sebesar Rp 234.893.956** (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mendapatkan bagian



laba tahun 2014 yang lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut:

Bagian Laba TERGUGAT yang seharusnya Rp 408.576.724

Bagian laba yang sudah diambil TERGUGAT Rp 643.470.680

Kelebihan pengambilan bagian laba oleh TERGUGAT Rp 234.893.956

17. Bahwa dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagai mana dijelaskan dalam butir no 16 di atas, maka PENGGUGAT mengalami **opportunity lost** (kerugian akibat hilangnya peluang seandainya uang diputarkan dalam usaha) sebesar **Rp 187.915.165 (Rp 234.893.956 x 20% x 4 tahun)**
18. Bahwa **perbuatan TERGUGAT membuat Laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*
19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini **TERGUGAT** tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap yang memenuhi **standar akuntansi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGGUGAT**.
20. Bahwa pada tahun 2014 terdapat **penerimaan Perusahaan** yaitu penerimaan selisih margin sebesar Rp 232.521.870 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang **seharusnya disetor** ke rekening bank Mandiri **Perusahaan** rekening no 1570004455557, akan tetapi oleh TERGUGAT tidak disetorkan dan digelapkan oleh tergugat;
21. **Bahwa dengan adanya selisih margin yang tidak disetor, PENGGUGAT mengalami kerugian material sebesar Rp 139.513.122 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh dua rupiah)**
22. Bahwa dengan adanya penerimaan selisih margin sebesar Rp 232.521.870 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak disetor sebagaimana tersebut dalam butir 20 di atas, PENGGUGAT mengalami **opportunity lost** (kerugian akibat



hilangnya kesempatan/peluang seandainya uang penerimaan selisih margin tersebut diputar dalam usaha) **sebesar Rp 127.328.465 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)**

23. Bahwa **perbuatan TERGUGAT tidak menyetor dan menggelapkan penerimaan selisih margin merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
24. Bahwa **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi **meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku** termasuk dalam perkara ini **TERGUGAT tidak menyetorkan penerimaan selisih margin.**
25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 TERGUGAT telah mengirim email haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail.com yang berisi laporan keuangan Perusahaan tahun 2015. Dalam laporan tersebut TERGUGAT mengklaim Perusahaan mendapat keuntungan bersih tahun 2015 sebesar Rp 181.633.822 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
26. Bahwa melalui email tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan" yang dikirim TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat email didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengoreksi keuntungan bersih Perusahaan tahun 2015 menjadi Rp192.883.405 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah)
27. Bahwa Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir no 26 di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh PENGGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahan yaitu **tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap** sesuai prinsip dasar akuntansi yaitu **Prinsip Pengungkapan Secara Lengkap (Full Disclosure Principle)**. Prinsip ini mengharuskan **penyajian informasi dalam laporan keuangan secara lengkap**. Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan bahwa:



- a. Terdapat penyerahan uang kas 6.400 USD (enam ribu empat ratus dolar amerika serikat) dan 8.000 Dirham UAE (delapan ribu dirham uni arab emirat) atau ekuivalen rupiah sebesar Rp116.027.000 (seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 6 Juli 2015 **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- b. Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- c. Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) **tidak dicatat oleh TERGUGAT**
- d. Terdapat pengeluaran sebesar Rp 428.411.200 (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) yang **tidak dicatat oleh TERGUGAT untuk pembayaran pajak yang menjadi beban tahun anggaran 2015**
28. **Bahwa TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan** sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 27 di atas **yang menyebabkan Laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya** sebagaimana dalam perhitungan berikut:
- | | |
|--|-----------------------|
| Laba menurut Laporan Keuangan versi TERGUGAT | Rp 192.883.405 |
| Koreksi-Koreksi butir 26 yang sudah disetujui TERGUGAT | <u>Rp 676.788.205</u> |
| <i>Rugi setelah koreksi</i> | <i>Rp 483.904.800</i> |
29. Bahwa dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagai mana dijelaskan dalam butir no 27, maka **PENGUGAT mengalami kerugian material sebesar Rp 265.973.849 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mendapatkan bagian laba tahun 2015 yang lebih besar dari yang seharusnya** sebagaimana dalam perhitungan berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| Kerugian yang harus ditanggung TERGUGAT | Rp 193.561.920 |
| Bagian laba yang sudah diambil TERGUGAT | Rp 72.411.929 |
| <i>Kelebihan pengambilan bagian laba dan beban kerugian yang harus ditanggung oleh TERGUGAT</i> | <i>Rp 265.973.849</i> |
30. Bahwa perbuatan TERGUGAT **membuat Laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*



31. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini **TERGUGAT tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap** yang memenuhi standar akuntansi **sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGGUGAT.**
32. Bahwa pada tahun 2015 terdapat penerimaan selisih margin sebesar Rp 108.614.285 (seratus delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang **seharusnya disetor** ke rekening bank Mandiri **Perusahaan** rekening no 1570004455557, akan tetapi oleh TERGUGAT tidak disetorkan dan digelapkan oleh tergugat;
33. **Bahwa dengan adanya selisih margin yang tidak disetor, PENGGUGAT mengalami kerugian material sebesar Rp 65.168.571 (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)**
34. Bahwa dengan adanya penerimaan selisih margin sebesar Rp 108.614.285 yang tidak disetor sebagaimana tersebut dalam butir 32 di atas PENGGUGAT mengalami **opportunity lost** (kerugian akibat hilangnya kesempatan/peluang seandainya uang penerimaan selisih margin tersebut diputar dalam usaha) sebesar **51.498.734 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)**
35. Bahwa perbuatan TERGUGAT tidak menyetor dan menggelapkan penerimaan selisih margin merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
36. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini **TERGUGAT tidak menyetorkan penerimaan selisih margin.**
37. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2017 .TERGUGAT mengirim email dengan alamat email haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat didinffg@yahoo.com dengan judul "Perhitungan Laporan



Akhir Evo Production 2016-2017” yang berisi laporan keuangan Perusahaan gabungan tahun 2016 dan 2017. Laporan ini berisikan mutasi uang keluar dan uang masuk sejak 1 Januari 2016 s.d. tanggal 13 Desember 2017, dan laporan penerimaan dari klien/rekan bisnis/konsumen. Dalam laporan ini TERGUGAT menyatakan bahwa Perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp 2.023.342.504 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) dan TERGUGAT juga menuliskan haknya atas laba tersebut sebesar Rp 809.337.002. (delapan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua rupiah)

38. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari laporan tahun 2016 dan 2017 seperti yang dimaksudkan pada butir no 37 di atas, ternyata PENGGUGAT mendapatkan kesalahan fatal yang dilakukan TERGUGAT di mana terjadi pengakuan pendapatan dua kali untuk satu transaksi yang sama.
39. Bahwa transaksi tahun 2014 dan 2015 dalam laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 telah dicatat oleh TERGUGAT secara akrual basis di mana transaksi/piutang saat itu telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun 2014 dan 2015. Akan tetapi ketika piutang itu dibayarkan oleh klien/mitra usaha kami (**Mayora Grup dan PT Sari Enesis Indah/PT Herlina Indah**) pada tahun 2016 dan 2017, transaksi itu dicatat kembali oleh TERGUGAT sebagai penerimaan/pendapatan sehingga terjadi penggelembungan laba Perusahaan. Pendapatan yang dicatat dua kali berjumlah Rp 3.519.313.093 (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan dari PT Mayora Grup dicatat 2 kali sebesar Rp 2.110.531.228 (dua milyar seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)
 - b. Penerimaan dari PT Sari Enesis Indah/PT Herlina Indah dicatat 2 kali sebesar Rp 1.408.781.865 (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)
40. Bahwa setelah dugaan upaya manipulasi Laporan Keuangan Tahun 2016 dan 2017 oleh TERGGUGAT terbongkar, pada tanggal 21 Januari 2018 TERGUGAT membuat laporan revisi yang berjudul “Laporan Tahunan” dan dikatakannya sebagai laporan terakhir dan dikirim melalui email yang beralamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat email didinffg@yahoo.com. Laporan ini sebagaimana dalam pesan yang dikirim via whatsapp tanggal 24 Januari 2018 sebagai Laporan terakhir, artinya final



tidak ada koreksi lagi. Dalam laporan revisi TERGUGAT mencatatkan bahwa Perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2016 sebesar Rp 2,268,026,243 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan keuntungan pada tahun 2017 sebesar Rp 882,791,523 (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

41. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017, maka tahun 2016 Perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 859.328.654 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan tahun 2017 Perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 116.332.189 (seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). Angka kerugian tahun 2016 dan kerugian tahun 2017 bersifat kontinjensi terhadap hak dan atau kewajiban yang muncul di kemudian hari.
42. Bahwa **Pasal 18 KUHD** menyebutkan
Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (KUHPerd.1282, 1642, 1811.)
43. Bahwa akte pendirian Perusahaan pasal 10 menyebutkan:
Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut pertimbangan bagian mereka dalam perseroan.
44. Bahwa dalam rapat tanggal 8 Januari 2018 yang dihadiri TERGUGAT, PENGGUGAT telah menegaskan kembali konsekuensi jika terjadi kerugian maka TERGUGAT dan PENGGUGAT akan memikul sesuai porsi pembagian keuntungan dan saat itu tidak ada tanggapan dan atau keberatan dari TERGUGAT.
45. Bahwa atas kerugian yang diderita Perusahaan tahun 2016, **TERGUGAT sebagai pesero pengurus telah menyetujui untuk menanggung beban kerugian sebesar Rp 343.731.462** (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yaitu 40% dari Rp 859.328.654 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)
46. Bahwa atas kerugian yang diderita Perusahaan tahun 2017, **TERGUGAT sebagai pesero pengurus telah menyetujui untuk menanggung beban kerugian sebesar Rp 46.532.876** (empat puluh enam juta lima ratus tiga



puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu 40% dari Rp 116.332.189 (seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

47. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat selama ini bahwa **perimbangan bagian** keuntungan/beban kerugian adalah 60% untuk PENGGUGAT dan 40% untuk TERGUGAT.
48. Bahwa TERGUGAT sampai saat ini masih menjabat Direktur utama CV. Hadin Mitra Network dan menguasai seluruh dokumen asli Perusahaan, meliputi Akta Pendirian Perusahaan, NPWP: 03.215.337.1-009.000, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak, SIUP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Buku Tabungan Bank Mandiri no rekening 1570004455557 atas nama CV Hadin Mitra Mandiri.
49. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih menguasai seluruh dokumen tersebut di atas dan tidak mau meyerahkannya kepada PENGGUGAT, **kecuali PENGGUGAT mau menandatangani SURAT KUASA yang dibuat TERGUGAT** di mana PENGGUGAT harus memberi kuasa kepada TERGUGAT untuk menandatangani dokumen dan atau akte Perusahaan tanpa menyebutkan untuk tujuan apa.
50. Bahwa PENGGUGAT tentu tidak mau menandatangani SURAT KUASA tersebut karena itu adalah jebakan yang dibuat TERGUGAT agar bisa menguasai Perusahaan.
51. Bahwa dengan dokumen-dokumen yang dikuasai TERGUGAT, TERGUGAT masih dapat menjalankan usaha tanpa melibatkan PENGGUGAT, di mana dalam menjalankan usaha ini dapat menimbulkan hutang piutang tanpa sepengetahuan dan keterlibatan PENGGUGAT.
52. Bahwa perbuatan TERGUGAT **tidak menyerahkan dan atau memberikan akses kepada PENGGUGAT terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
53. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini **TERGUGAT** tidak menyerahkan dan atau memberikan akses kepada **PENGUGAT** terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas.

54. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 **TERGUGAT** melakukan pinjaman pribadi ke **PENGUGAT** sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sampai hari ini belum ada upaya untuk melunasinya.
55. Bahwa selama ini **PENGUGAT** telah berusaha untuk meminta kepada **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang yang telah diambil **TERGUGAT** melebihi yang menjadi hak **TERGUGAT** dan atau mengembalikan selisih margin yang menjadi hak **PENGUGAT** dan atau turut menanggung kerugian Perusahaan, dan atau mengembalikan pinjaman, namun sampai gugatan ini dibuat belum ada niat baik dari **TERGUGAT** untuk melakukan itu semua.
56. Bahwa **PENGUGAT** khawatir **TERGUGAT** akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak **PENGUGAT** atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan **TERGUGAT**, sesuai putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan tuntutan ini **PENGUGAT** memohon kepada majelis hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta dari kekayaan **TERGUGAT** berupa:
 - a. Sebuah tanah di mana di atasnya ada bangunan yang beralamat di
Amerta Residence Cibubur Jl Tumaritis II No A-2 RT 001 RW 004
Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat
 - b. Sebuah tanah di mana di atasnya ada bangunan yang beralamat di
Taman Banten Lestari Blok C No 1 Serang Banten

Maka berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas, **PENGUGAT** memohon dengan hormat agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk dapat memeriksa dan serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 1.661.701.086 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus seribu delapan puluh enam rupiah);

Hal 13 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT bertanggung jawab penuh atas hutang dan piutang Perusahaan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya, kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan isi keputusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat konvensi dan Tergugat konvensi hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eko Julianto,SH.,MM., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2019 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa, PENGGUGAT sebelum mengajukan perkara *a quo* telah mengajukan perkara yang sama posita dan petitumnya, yang telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Nomor : 93/Pdt.G/2019/PN.Dpk yang diputus pada tang-gal 16 September 2019;
- 2) Bahwa, mengingat perkara *a quo* diputus dengan bunyi amar :
 - (i) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal 14 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Oleh karenanya, putusan terdahulu memiliki nilai putusan positif, yaitu dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 3) Bahwa, sejalan dengan konsepsi dan azas hukum acara perdata atau hukum formil yang berlaku pada Pengadilan Negeri, untuk itu gugatan PENGGUGAT yang seka-rang Nomor : 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 04 Nopember 2019 memiliki kriteria, antara lain :

Pertama :

Bahwa, perkara *a quo* terdapat kedudukan pihak, *persona standi in judicio* yang sama, ya-itu HARIES PURNAMA ALAM sebagai TERGUGAT, dan DIDIN AMARUDIN sebagai PENGGUGAT;

Kedua :

Bahwa,obyek sengketa/terperkara dalam perkara *a quo* adalah sama, tidak ada perbedaan sama sekali dengan materi terdahulu;

Ketiga :

Bahwa, fakta kejadian maupun fakta hukum dalam perkara *a quo* juga sama antara per-kara Nomor : 93/Pdt.G/2019/PN.Dpk dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Dengan demi-kian gugatan perdata keduanya memiliki kesamaan;

Keempat :

Bahwa, gugatan perkara perdata *a quo* ditujukan kepada Pengadilan Negeri Depok, se-hingga perkara ini sesungguhnya secara materi telah diajukan di Pengadilan yang kompe-tensi absolut dan relatifnya sama;

Kelima :

Bahwa, atas dasar Pasal 136 HIR, TERGUGAT memiliki hak untuk Eksepsi, membantah bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak dapat menerima perkara *a quo*, baik memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan.

- 4) Bahwa, mencermati dan memperhatikan konsepsi maupun azas hukum acara per-data atau hukum formil yang telah diuraikan di atas pada angka 3 (tiga), maka perkara *a quo* terklasifikasi *ne bis in idem*;
- 5) Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila terhadap putusan yang bersifat positif terhadap kasus yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari doktrin hukum, buku : Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, Hala-man 42);

Hal 15 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT, maka TERGUGAT me-mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk me-nyatakan perkara *a quo*, yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya. Dan mengabulkan untuk menerima Eksepsi TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- 6) Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil serta alasan apapun dari PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sesungguhnya secara benar oleh TERGUGAT;
- 7) Bahwa, sekitar di tahun 2013, tepatnya tanggal 14 Maret 2013 TERGUGAT dengan PENGGUGAT menghadap kepada Notaris/PPAT Syarifah Choizi, SH., MH, untuk ber-mitra serta berpartner dalam satu bentuk usaha, yang diberi nama "CV. Hadin Mitra Network" dengan Akta Notaris Nomor 4;
- 8) Bahwa, setelah kerjasama terjalin PENGGUGAT adalah sebagai Pesero Aktif, TERGU-GAT sebagai Direktur "CV. Hadin Mitra Network" yang bertugas menjalankan ope-rasional usaha termasuk memiliki tugas-tugas antara lain :
 - 1) Merekrut karyawan;
 - 2) Mencari klien/mitra usaha;
 - 3) Membuat perjanjian dan kontrak dengan klien/mitra usaha;
 - 4) Menyelenggarakan pekerjaan/tugas-tugas yang diberikan klien/mitra usaha;
 - 5) Menetapkan biaya-biaya operasional;
 - 6) Melakukan pembayaran/penagihan terhadap piutang klien;
 - 7) Mengadakan atau membeli property;
 - 8) Menjaga/memelihara property perusahaan maupun property yang dipinjamkan klien/ mitra usaha;
- 9) Mempertanggung jawabkan dalam membuat laporan keuangan di dalam menjalan-kan usaha. Dengan catatan PENGGUGAT yang bertugas dalam pengadaan dana ke perusahaan dalam jumlah yang tidak ditentukan dalam perjanjian.
- 10) Bahwa, benar telah dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 telah mengirim e-mail kepada alamat e-mail PENGGUGAT (e-mail PENGGU-GAT : haries@gmail.com). TERGUGAT dalam e-mail tersebut menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba bersih sejumlah Rp.2.282.123.195,- (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

- 11) Bahwa, selanjutnya benar apa yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan" yang dikirim oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dari alamat haries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi laba (keuntungan) bersih perusahaan di tahun 2013 menjadi Rp.2.321.999.114,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah). Akan tetapi tidak ada dari PENGGUGAT untuk membicarakan, membahas atau meminta dari selisih ter-sebut kepada TERGUGAT, karena murni hanya memberikan laporan TERGUGAT se-suai "job description" yang memberikan laporan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- 12) Bahwa, laporan tahunan yang dimaksud dalam butir nomor 4 (empat) di atas se-telah diteliti dan diperiksa oleh PENGGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahan yaitu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsip dasar akuntansi yaitu prinsip pengungkapan secara lengkap (full disclosure principle). Prin-sip ini mengharuskan penyajian informasi dalam laporan keuangan secara lengkap. Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan, bahwa :
- 13) Pengeluaran tanggal 29 Maret 2014 yang menjadi beban tahun 2013, yaitu fee marke-ting staf PT. ABC sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ti-dak dicatat oleh TERGUGAT;
- 14) Pengeluaran tanggal 19 Maret 2014 yaitu untuk PPN masa sebesar Rp.70.771.919,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 15) Pengeluaran tanggal 01 Juni 2014 yaitu fee konsultan pajak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 16) Pengeluaran tanggal 25 Juni 2014 yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjadi beban tahun 2013 sebesar Rp.53.246.757,- (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 17) Penerimaan dan pengeluaran dana pada 05 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;

Hal 17 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Penerima dan pengeluaran dana tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (li-ma juta rupiah).

Bahwa, benar item-item di atas tidak tercatat pada laporan. Hal ini dikarenakan ke-lalahan dan terlewatkan data yang dimiliki oleh TERGUGAT serta harus mengecek laporan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Apabila PENGUGAT memiliki data yang akurat seharusnya cukup disampaikan ke TERGUGAT, agar TERGUGAT merevisi laporannya, PENGUGAT seharusnya sudah tahu dan tidak memperma-salahkan laporan yang dibuat TERGUGAT, oleh karena TERGUGAT tidak ada sama sekali dasar ilmu dari ekonomi akuntansi, tapi dasar ilmu TERGUGAT adalah Teknik. Apabila sekarang dipermasalahkan laporannya kenapa tidak dari awal-awal kerja-sama, apabila laporan yang dibuat TERGUGAT tidak sesuai dengan apa keinginan PENGUGAT seharusnya sudah memberhentikan kerjasama dari awal tahun 2014.

- 19) Bahwa, TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 5 (lima) di atas yang menyebabkan laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya, sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Laba menurut Laporan Keuangan versi TERGUGAT
Rp.2.321.999.114,-
- Laba Perusahaan setelah koreksi Rp.2.035.480.438,-
- Laba Perusahaan lebih besar dari seharusnya Rp. 286.518.676,-

Bahwa, semua laporan yang dikirim lewat e-mail adalah untuk dicek oleh PENGUGAT dan untuk direvisi bila ada kesalahan dalam laporan yang dibuat oleh TERGUGAT. Hal itu yang terjadi pada periode laporan 2013-2015.

- 20) Bahwa, dengan adanya laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya seperti di-uraikan dalam butir nomor 6 (enam) di atas, maka PENGUGAT mengalami ke-rugian materiil sebesar Rp.69.573.052,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mengambil bagian laba tahun 2013 yang lebih besar dari yang seharusnya, sebagaimana da-lam perhitungan berikut :

- Bagian Laba Tergugat yang seharusnya Rp.915.966.197,-
- Bagian laba yang sudah diambil Tergugat Rp.985.539.249,-
- Kelebihan pengambilan bagian laba oleh Tergugat Rp. 69.573.052,-

Hal 18 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Bahwa, PENGGUGAT tidak mengalami kerugian apapun seperti apa yang dikemu-kakannya tersebut, justeru kesalahan dalam laporan perusahaan adalah bentuk su-atu kelalaian dari PENGGUGAT sendiri yang mempunyai fungsi untuk pengecekan atas laporan yang dibuat oleh TERGUGAT tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- 21) Bahwa, TERGUGAT telah mengakui kelebihan pengambilan bagian laba oleh TER-GUGAT dan kerugian PENGGUGAT yang diakibatkannya;

Bahwa, TERGUGAT hanya menerima dana pembagian hasil yang sudah disetujui oleh PENGGUGAT, karena keuangan semua dipegang penuh oleh PENGGUGAT.

- 22) Bahwa, dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagaimana dijelaskan dalam butir nomor 7 (tujuh) di atas, maka PENGGUGAT mengalam *opportunity lost* (keuangan akibat hilangnya peluang seandainya uang dipu-tarkan dalam usaha sebesar Rp.69.573.052,- (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh tiga lima puluh dua rupiah), $Rp.69.573 \times 20\% \times 5$ tahun;

Bahwa, disini terlihat PENGGUGAT ternyata mempunyai tujuan yang tidak baik, ya-itu memang telah sengaja mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuntut TER-GUGAT jika terjadi atau adanya permohonan mengundurkan diri TERGUGAT dalam kerjasama ini, dengan nilai tuntutan yang fantastis dan dibiarkan sampai 5 (lima) tahun, yang padahal karena kesalahan PENGGUGAT juga yang tidak mengecek secara benar laporan yang dibuat TERGUGAT, padahal PENGGUGAT mempunyai data-datanya dan seorang Akuntan.

- 23) Bahwa, perbuatan TERGUGAT membuat laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), ber-dasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang ka-rena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa, penyimpulan PENGGUGAT tersebut tidaklah mendasar, oleh karena dana bagi hasil baru cair apabila laporan yang dibuat TERGUGAT sudah dicek dan dise-tujui oleh PENGGUGAT. Dana bagi hasil yang diterima TERGUGAT berasal dari dana PENGGUGAT yang telah menerima laporan yang dibuat TERGUGAT.

- 24) Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan



yang melang-gar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga hal yang ber-tentangan dengan kewajiban hukum, pelaku termasuk dalam perkara ini TERGU-GAT tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap yang memenuhi standar akuntansi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGUGAT;

Bahwa, tidak ada pembicaraan maupun perjanjian yang mengharuskan TERGUGAT membuat laporan dengan standar akuntansi kepada PENGUGAT.

- 25) Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2019 TERGUGAT telah mengirim e-mail dengan alamat e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail.com yang berjudul "*update final margin evo production periode 2014*" yang berisi laporan keuangan perusahaan tahun 2014. Dalam laporan ter-sebut TERGUGAT mengklaim keuntungan bersih perusahaan tahun 2014 sebesar Rp.1.608.676.699,- (satu milyar enam ratus delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa, benar laporan tersebut dibuat oleh TERGUGAT, namun seharusnya PENG-GUGAT lebih tahu dan mengkoreksinya, oleh karena pembukuan dan keuangan keseluruhannya dalam penguasaan dan kekuasaan PENGUGAT sendiri.

- 26) Bahwa, melalui e-mail tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan", yang di kirim oleh TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGUGAT yang ber-alamat e-mail didinffq@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih perusahaan tahun 2014 menjadi Rp.1.555.857.563,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
- 27) Bahwa, benar melalui e-mail tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan", yang dikirim oleh TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih perusahaan tahun 2014 menjadi Rp.1.555.857.563,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang sebenarnya PENGUGAT sudah mengetahui kesalahan tersebut, namun tidak segera mengkoreksinya, baru setelah TERGUGAT mengundurkan diri hal tersebut dipermasalahkan.
- 28) Bahwa, Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir nomor 13 (tiga belas) di atas, setelah diteliti dan diperiksa oleh PENGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT membuat kesalahan ya-itu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsip da-sar akuntansi yaitu prinsip pengungkapan secara lengkap (full disclosure principle). Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi dalam laporan keuangan secara lengkap. Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan bahwa :

- a) Pengeluaran tanggal 11 Januari 2015 untuk sewa base camp sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaih) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- b) Pengeluaran tanggal 30 Januari 2015 untuk operasional bulan Januari 2015 sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dicatat oleh TERGU-GAT;
- c) Pengeluaran tanggal 03 April 2014 untuk pembayaran produk energen sebesar Rp.59.337.900,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- d) Pengeluaran tanggal 30 April 2014 untuk pembayaran pajak sebesar Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dicata oleh TERGUGAT;
- e) Terdapat penerimaan tak tertagih sebesar Rp.51.177.363,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang dicatat oleh TERGUGAT sebagai penerimaan tahun 2014;
- f) Terdapat penggelembungan penerimaan sebesar Rp.28.224.931,- (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- g) Terdapat penerimaan sebesar Rp.267.700.489,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang seharusnya menjadi penerimaan tahun 2015, bukan penerimaan tahun 2014.

Bahwa, benar item-item di atas tidak tercatat pada laporan, hal ini dikarenakan ke-lengahan dan terlewatkan data yang dimiliki oleh TERGUGAT serta harus mengecek laporan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Apabila PENGUGAT memiliki data yang akurat seharusnya cukup disampaikan ke TERGUGAT, agar TERGUGAT merevisi laporannya, PENGUGAT seharusnya sudah tahu dan tidak mempermasalahkan laporan yang dibuat TERGUGAT seperti yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun (2013-2015), karena TERGUGAT tidak ada sama sekali dasar ilmu dari ekonomi akuntansi, tapi dasar ilmu TERGUGAT adalah Teknik.

Hal 21 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Apabila sekarang dipermasalahkan laporannya kenapa tidak dari awal-awal kerjasama, apabila laporan yang dibuat TERGUGAT tidak sesuai dengan keinginan PENGGUGAT seharusnya sudah memberhentikan kerjasama dari awal tahun 2014.

- 29) Bahwa, TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 14 (empat belas) di atas yang menyebabkan laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Laba menurut Laporan Keuangan versi Tergugat Rp.1.555.857.563,-
- Laba Perusahaan setelah dikoreksi Rp.1.021.441.811,-
- Laba Perusahaan lebih besar dari seharusnya Rp. 534.415.752,-

Bahwa, semua laporan yang dikirim lewat e-mail adalah untuk dicek oleh PENGUGAT dan direvisi bila ada kesalahan dalam laporannya. Hal itu yang terjadi pada periode laporan 2013 sampai dengan 2015, hal ini adalah pemutaran fakta yang sebenarnya terjadi karena kelalaian dari PENGUGAT sendiri.

- 30) Bahwa, dengan adanya laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya seperti yang diuraikan dalam butir nomor 15 (lima belas), maka PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.234.893.956,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mendapatkan bagian laba tahun 2014 yang lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Bagian Laba TERGUGAT yang seharusnya Rp.408.576.724,-
- Bagian laba yang sudah diambil TERGUGAT Rp.643.470.680,-
- Kelebihan pengambilan bagian laba oleh Tergugat Rp.234.893.956,-

Bahwa, PENGUGAT tidak mengalami kerugian sama sekali, akibat adanya kesa-lahan dalam laporan dan justeru PENGUGAT yang tidak menjalankan fungsinya.

- 31) Bahwa, dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagaimana dijelaskan dalam butir nomor 16 (enam belas) di atas, maka PENGUGAT mengalami *opportunity lost* (kerugian akibat hilangnya peluang seandainya uang diputar dalam usaha) sebesar Rp.187.915.165,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan/atau (Rp.234.893.956,- x 20% x 4 tahun);



Bahwa, disini jelas sekali terlihat PENGGUGAT ternyata mempunyai tujuan yang ti-dak baik, yaitu akan menuntut TERGUGAT dengan nilai yang fantastis dan dibiarkan sampai 5 (lima) tahun, yang padahal karena kesalahan PENGGUGAT juga yang ti-dak mengecek secara benar laporan, padahal PENGGUGAT mempunyai datanya.

- 32) Bahwa, perbuatan TERGUGAT membuat laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ber-dasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : setiap perbuatan melanggar hu-kum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa, semua laporan yang TERGUGAT buat, tidak merugikan PENGGUGAT jadi ti-dak bisa menggunakan "Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", ka-rena dana bagi hasil baru cair apabila laporan yang dibuat TERGUGAT sudah dise-tujui oleh PENGGUGAT. Dana bagi hasil yang diterima TERGUGAT berasal dari dana PENGGUGAT, yang telah menerima laporan yang dibuat TERGUGAT.

- 33) Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melang-gar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang ber-tentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini TERGUGAT tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap yang memenuhi stan-dar akuntansi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGGUGAT;

Bahwa, tidak ada pembicaraan maupun perjanjian yang mengharuskan TERGU-GAT membuat laporan dengan standar akuntansi kepada TERGUGAT.

- 34) Bahwa, pada tahun 2014 terdapat penerimaan perusahaan yaitu penerimaan seli-sih margin sebesar Rp.232.521.870,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang seharusnya disetor ke reke-ning Bank Mandiri Perusahaan, Rekening Nomor : 1570004455557, akan tetapi oleh TERGUGAT tidak disetorkan dan digelapkan oleh TERGUGAT;



Bahwa, butir 2 (dua) gugatan PENGUGAT yang berisi “Bahwa, TERGUGAT adalah Pesero Aktif, dimana TERGUGAT sebagai Direktur Perusahaan bertugas menjalankan operasional usaha termasuk merekrut karyawan, mencari klien/mitra usaha, mem-buat perjanjian dan kontrak dengan klien/mitra usaha, menyelenggarakan peker-jaan yang diberikan klien/mitra usaha, menetapkan biaya, melakukan pemba-yaran, melakukan penagihan terhadap piutang klien, mengadakan atau membeli property, menjaga dan memelihara property perusahaan maupun property yang dipinjamkan klien/mitra usaha, serta bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan secara benar dalam menjalankan usaha ini. Sedangkan PENGUGAT memasukkan dana ke dalam perusahaan dalam jumlah yang tidak ditentukan da-lam perjanjian”. Sesuai *point* di atas, TERGUGAT menjalankan perusahaan dengan menggunakan dana selisih margin. Hal ini pun tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharuskan TERGUGAT menyetorkan dana selisih margin ke perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan dan bisa dipertanggung ja-wabkan dengan laporan yang sudah dibuat TERGUGAT dan ditanda tangani dan disaksikan oleh penanggung jawab area perusahaan.

- 35) Bahwa, dengan adanya selisih margin yang tidak disetor, PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.139.513.122,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa, tidak ada PENGUGAT yang dirugikan, karena merupakan satu kesatuan dengan laba dan pengeluaran yang ada dilaporan tahunan.

- 36) Bahwa, dengan adanya penerimaan selisih margin sebesar Rp.232.521.870,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh ru-piah) yang tidak disetor sebagaimana tersebut dalam butir 20 (dua puluh) di atas, PENGUGAT mengalami *opportunity lost* (kerugian akibat hilangnya kesempatan/ peluang seandainya uang penerimaan selisih margin tersebut diputarkan dalam usaha) sebesar Rp.127.328.465,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Bahwa, disini jelas sekali terlihat, PENGUGAT ternyata mempunyai tujuan yang ti-dak baik, yaitu akan menuntut TERGUGAT dengan nilai yang fantastis untuk kepen-tingan pribadinya.

- 37) Bahwa, perbuatan TERGUGAT tidak menyetor dan menggelapkan penerimaan se-lisih margin merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berda-sarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa, tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharuskan TERGUGAT menyeter-kan selisih margin.

- 38) Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melang-gar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang berten-tangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini TERGUGAT tidak menyetorkan penerimaan selisih margin;

Bahwa, tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharuskan TERGUGAT menyeter-kan selisih margin yang ada tugas TERGUGAT menjalankan dan mengatur operasio-nal *event* perusahaan sehingga maju dan berkembang terus selama TERGUGAT menjadi pimpinan.

- 39) Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 TERGUGAT telah mengirim e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail.com yang berisi laporan keuangan perusahaan tahun 2015. Dalam laporan tersebut TER-GUGAT mengklaim perusahaan mendapat keuntungan bersih tahun 2015 sebesar Rp.181.633.822,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu de-lapan ratus dua puluh dua rupiah);

Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 TERGUGAT telah mengirim e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail. com yang berisi laporan keuangan perusahaan tahun 2015. Dalam laporan ter-sebut TERGUGAT mengklaim perusahaan mendapat keuntungan bersih tahun 2015 sebesar Rp.181.633.822,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), namun hal tersebut tidaklah mendatangk-kan kerugian, ini hanya suatu kelalaian dari PENGGUGAT sendiri tidak menjalankan fungsinya hanya menuntut dan menuntut TERGUGAT semata.

- 40) Bahwa, melalui e-mail tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan" yang di-kirim TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih peru-sahaan tahun 2015

Hal 25 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp.192.883.405,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah);

Bahwa, benar melalui e-mail tanggal 21 Januari 2019 berjudul "Laporan Tahunan" yang dikirim TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengoreksi keuntungan bersih perusahaan tahun 2015 menjadi Rp.192.883.405,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah), TERGUGAT tegas-kan kembali jika PENGGUGAT terus menerus berasumsi seperti di atas, sebaiknya haruslah di dukung dengan bukti yang valid dan autentik seperti Hasil Audit Konsul-tan Keuangan yang profesional.

- 41) Bahwa, Laporan Tahunan yang dimaksud dalam butir 26 (dua puluh enam) di atas, setelah diteliti dan diperiksa oleh PENGGUGAT, TERGUGAT membuat kesalahan ya-itu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsip da-sar akuntansi yaitu prinsip pengungkapan secara lengkap (*full disclosure principle*). Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi dalam laporan keuangan secara leng-kap. Dalam laporan yang dibuat TERGUGAT ditemukan bahwa :
- 42) Terdapat penyerahan uang kas 6.400 USD (enam ribu empat ratus dolar amerika serikat) dan 8.000 dirham UAE (delapan ribu dirham uni arab emirat) atau ekui-valen rupiah sebesar Rp.116.027.000,- (seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 06 Juli 2015, tidak dicatat oleh TERGUGAT;
 - a) Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 04 Juli 2015, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak dicatat oleh TERGUGAT;
 - b) Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 27 Juni 2015, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak dicatat oleh TERGUGAT;
 - c) Terdapat pengeluaran sebesar Rp.428.411.200,- (empat ratus dua puluh dela-pan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) yang ridak dicatat oleh TERGUGAT untuk pembayaran pajak yang menjadi beban tahun anggaran 2015.

Bahwa, benar item-item di atas tidak tercatat pada laporan, hal ini dikarenakan ke-lelahan dan terlewatkan data yang dimiliki TERGUGAT serta harus mengecek la-poran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Apabila PENGGUGAT memiliki data yang akurat seharusnya cukup disampaikan ke TERGUGAT, agar TERGUGAT merevisi laporannya.

Hal 26 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT seharusnya sudah tahu dan tidak memperlama-lahkan laporan yang dibuat TERGUGAT seperti yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun (tahun 2013 sampai dengan tahun 2015), karena TERGUGAT adalah Teknik. Apabila sekarang dipermasalahkan laporannya kenapa tidak dari awal-awal kerjasama, apabila laporan yang dibuat TERGUGAT tidak sesuai dengan ke-inginan PENGGUGAT seharusnya PENGGUGAT sudah memberhentikan kerjasama dari awal tahun 2014.

43) Bahwa, TERGUGAT telah mengakui kesalahan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir 27 (dua puluh tujuh) di atas, yang menyebabkan laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Laba menurut Laporan Keuangan versi Tergugat Rp.192.883.405,-
- Koreksi-koreksi butir 26 yang sudah disetujui Tergugat Rp.676.788.205,-
- Selisih setelah koreksi Rp.483.904.800,-

Bahwa, semua laporan yang dikirim lewat e-mail adalah untuk dicek oleh PENGGUGAT dan direvisi bila ada kesalahan dalam laporannya. Hal itu yang terjadi pada periode Laporan 2013-2015 menyebabkan terjadi kesalahan ini ada PENGGUGAT sendiri yang tidak menjalankan fungsinya.

44) Bahwa, dengan adanya pengambilan laba yang lebih besar dari seharusnya sebagaimana dijelaskan dalam butir nomor 27 (dua puluh tujuh), maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.265.973.849,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai akibat TERGUGAT telah mendapatkan bagian laba tahun 2015 yang lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Bagian Laba TERGUGAT yang seharusnya Rp.408.576.724,-
- Bagian laba yang sudah diambil TERGUGAT Rp.643.470.680,-
- Kelebihan pengambilan bagian laba oleh Tergugat Rp.234.893.956,-

Bahwa, PENGGUGAT tidak mengalami kerugian, salah dalam membuat laporan adalah kelalaian PENGGUGAT tidak menjalankan fungsi pengecekan laporan yang dibuat oleh TERGUGAT.

45) Bahwa, perbuatan TERGUGAT membuat laporan keuangan yang tidak benar dan tidak lengkap merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ber-dasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : setiap perbuatan melanggar hu-kum yang membawa kerugian kepada

Hal 27 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa, jawaban TERGUGAT sudah berulang kali dikemukakan di atas.

- 46) Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melang-gar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang berten-tangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini TERGUGAT tidak membuat laporan keuangan yang benar dan lengkap yang memenuhi stan-dar akuntansi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak PENGGUGAT;

Bahwa, tidak benar pembicaraan maupun perjanjian yang mengharuskan TERGU-GAT membuat laporan dengan standar akuntansi kepada PENGGUGAT.

- 47) Bahwa, tahun 2015 terdapat penerimaan selisih margin sebesar Rp.108.614.285,- (se-ratus delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima ru-piah) yang seharusnya disetor ke rekening Mandiri Perusahaan Rekening Nomor : 1570004455557, akan tetapi oleh TERGUGAT tidak disetorkan dan digelapkan oleh TERGUGAT;

Bahwa, butir 2 (dua) gugatan PENGGUGAT yang menyatakan : “bahwa TERGUGAT adalah Pesero Aktif, dimana TERGUGAT sebagai Direktur Perusahaan bertugas men-jalankan operasional usaha termasuk merekrut karyawan, mencari klien/mitra usa-ha, membuat perjanjian dan kontrak dengan klien/mitra usaha, menyelenggarakan pekerjaan yang diberikan klien/mitra usaha, mengadakan atau membeli property, menjaga dan memeliharaaan property perusahaan maupun property yang dipin-jamkan klien/mitra usaha, bertanggung jawab dalam membuat laporan keuangan secara benar dalam menjalankan usaha ini. Sedangkan PENGGUGAT memasukkan dana ke dalam perusahaan dalam jumlah yang tidak ditentukan dalam perjan-jian”, sesuai *point* di atas, TERGUGAT menjalankan perusahaan dengan mengguna-kan dana selisih margin. Hal inipun tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharus-kan TERGUGAT menyetorkan dana selisih margin ke perusahaan. Dana tersebut di-gunakan untuk kepentingan perusahaan dan bisa dipertanggung jawabkan de-ngan laporan yang sudah dibuat TERGUGAT, ditanda tangani dan disaksikan oleh penanggung jawab area perusahaan.



- 48) Bahwa, dengan adanya selisih margin yang tidak disetor, PENGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp.65.168.571,- (enam puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa, tidak ada PENGUGAT yang dirugikan, karena merupakan satu kesatuan dengan laba dan pengeluaran yang ada dilaporkan tahunan.

- 49) Bahwa, dengan adalah penerimaan selisih margin sebesar Rp.108.614.285,- (seratus delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang tidak disetor sebagaimana tersebut dalam butir 32 (tiga puluh dua) di atas, PENGUGAT mengalami *opportunity lost* (kerugian akibat hilangnya kesempatan/ peluang seandainya uang penerimaan selisih margin tersebut diputar dalam usaha) sebesar Rp.51.498.734,- (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa, disini jelas sekali terlihat, PENGUGAT ternyata mempunyai tujuan yang tidak baik, yaitu akan menuntut TERGUGAT dengan nilai yang fantastis untuk kepentingan pribadi dan melampiaskan ketidak terimaannya TERGUGAT mengundur diri dari kerjasama dalam menjalankan usaha CV. Hadin Mitra Network.

- 50) Bahwa, perbuatan TERGUGAT tidak menyetor dan menggelapkan penerimaan selisih margin merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berda-sarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa, tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharuskan TERGUGAT menyetor-kan selisih margin.

- 51) Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini TERGUGAT tidak menyetorkan penerimaan selisih margin;

Bahwa, tidak ada lisan maupun tertulis yang mengharuskan TERGUGAT menyetor-kan selisih margin, yang ada tugas TERGUGAT adalah menjalankan dan mengatur operasional “event perusahaan” sehingga maju dan berkembang terus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2017, TERGUGAT mengirim e-mail dengan alamat e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat didinffq@yahoo.com dengan judul "perhitungan laporan akhir *evo production* 2016 s/d 2017" yang berisi laporan keuangan perusahaan gabungan tahun 2016 dan 2017. Laporan ini berisikan mutasi uang keluar dan uang masuk sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 13 Desember 2017, dan laporan penerimaan dan dari klien/mitra usaha bisnis/konsumen. Dalam laporan ini TERGUGAT menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar Rp.2.023.342.504,- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dan TERGUGAT juga menuliskan haknya atas laba tersebut sebesar Rp.809.337.002,- (delapan ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua rupiah);

Bahwa, tidak ada kerugian di perusahaan, sebenarnya perusahaan tidak mengalamikan kerugian, oleh karena ada data baru yang ditemukan, data baru itu merupakan pemasukan perusahaan.

- 53) Bahwa, setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari laporan tahun 2016 dan tahun 2017 seperti yang dimaksudkan pada butir nomor 37 (tujuh puluh tujuh) di atas, ternyata PENGGUGAT mendapatkan kesalahan fatal yang dilakukan TERGUGAT dimana terjadi pengakuan pendapatan dua kali untuk satu transaksi yang sama;

Bahwa, laporan tersebut dibuat untuk diperiksa oleh PENGGUGAT.

- 54) Bahwa, transaksi tahun 2014 dan 2015 dalam Laporan Keuangan tahun 2014 dan 2015 telah dicatat oleh TERGUGAT secara aktual basis dimana transaksi/piutang saat itu telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun 2014 dan tahun 2015. Akan tetapi ketika itu dibayarkan oleh klien/mitra usaha kami (Mayora Grup dan PT. Sari Enesis Indah/PT. Herina Indah) pada tahun 2016 dan tahun 2017, transaksi itu dicatat kembali oleh TERGUGAT sebagai penerimaan/pendapatan sehingga terjadi penggelembungan laba perusahaan. Pendapatan yang dicatat dua kali berjumlah Rp.3.519.313.093,- (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 55) Penerimaan dari PT. Mayora Grup dicatat dua kali sebesar Rp.2.110.531.228,- (dua milyar seratus puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu duaratus dua puluh delapan rupiah);

Hal 30 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Penerimaan dari PT. Sari Enesis Indah/PT. Herina Indah dicatat dua kali Rp.1,408.781.865,- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Bahwa, benar terdapat kesalahan dalam laporan tersebut, setelah diperiksa oleh PENGGUGAT, oleh sebab itu TERGUGAT memperbaiki laporan tersebut pada tang-gal 21 Januari 2018.

- 57) Bahwa, setelah dugaan upaya manipulasi laporan keuangan tahun 2016 dan ta-hun 2017 oleh TERGUGAT terbongkar, pada tanggal 21 Januari 2018 TERGUGAT membuat laporan revisi yang berjudul "Laporan Tahunan" dan dikatakannya se-bagai laporan terakhir dan dikirim melalui e-mail yang beralamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo.com. Laporan ini se-bagaimana dalam pesan yang dikirim via *whatsapp* tanggal 24 Januari 2018 se-bagai laporan terakhir, artinya final tidak ada koreksi lagi. Dalam laporan revisi TERGUGAT mencatatkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2016 sebesar Rp.2.268.026.243,- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan keuntungan pada tahun 2017 sebesar Rp.882.791.523,- (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Bahwa, benar laporan tersebut merupakan laporan akhir, karena TERGUGAT me-ngundurkan diri dari perusahaan, yang tidak disetujui dan ditanda tangani penga-juan pengunduran diri oleh PENGGUGAT.

- 58) Bahwa, setelah PENGGUGAT melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap la-poran keuangan tahun 2016 dan tahun 2017, maka tahun 2016 perusahaan men-derita kerugian sebesar Rp.859.328.654,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan tahun 2017 perusahaan menderita kerugian sebesar Rp.116.332.189,- (seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah). Angka kerugian tahun 2016 dan kerugian tahun 2017 bersifat kontinjensi terhadap hak dan/atau kewajiban yang muncul dikemudian hari;

Bahwa, sebenarnya perusahaan tidak mengalami kerugian, karena ada data baru yang ditemukan, data baru itu merupakan pemasukan perusahaan.

- 59) Bahwa, Pasal 18 KUHD menyebutkan : Dalam perseroan firma tiap-tiap persero ber-tanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya

Hal 31 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perikatan-perikatan perseroannya (KUHPdata Pasal 1282, Pasal 1642, Pasal 1811);

Bahwa, tidak ada kerugian di perusahaan.

- 60) Bahwa, Akta Pendirian Perusahaan Pasal 10 menyebutkan : Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut pertimbangan bagian mereka dalam perseroan;

Bahwa, tidak ada kerugian di perusahaan.

- 61) Bahwa, dalam rapat tanggal 8 Januari 2018 yang dihadiri TERGUGAT, PENGGUGAT telah menegaskan kembali konsekuensi jika terjadi kerugian maka TERGUGAT dan PENGGUGAT akan memikul sesuai porsi pembagian keuntungan dan saat itu tidak ada tanggapan dan/atau keberatan dari TERGUGAT;

Bahwa, tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, bukan berarti TERGUGAT setuju dengan keberatan dari PENGGUGAT.

- 62) Bahwa, atas kerugian yang di derita perusahaan tahun 2016, TERGUGAT sebagai pesero pengurus telah menyetujui untuk menanggung beban kerugian sebesar Rp.343.731.462,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yaitu 40% dari Rp.859.328.654,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa, apa yang harus ditanggung, kalau perusahaan tidak merugi. Hal ini harus di *audit external* yang *independence* untuk mengecek keuangan perusahaan.

- 63) Bahwa, atas kerugian yang di derita perusahaan tahun 2017, TERGUGAT sebagai pesero pengurus telah menyetujui untuk menanggung beban kerugian sebesar Rp.46.532.876,- (empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu 40% dari Rp.116.332.189,- (seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Bahwa, apa yang harus ditanggung, kalau perusahaan tidak merugi. Hal ini harus di *audit external* yang *independence* untuk mengecek keuangan perusahaan.

- 64) Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat selama ini bahwa perimbangan bagian keuntungan/beban kerugian adalah 60% (enam puluh persen) untuk PENGGUGAT dan 40% (empat puluh persen) untuk TERGUGAT;

Hal 32 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Bahwa, disini PENGGUGAT mengambil kesimpulan tersendiri yang tidak benar de-ngan mengatakan bahwa TERGUGAT sepakat.

- 65) Bahwa, TERGUGAT sampai saat ini masih menjabat Direktur Utama CV. Hadin Mitra Network dan menguasai seluruh dokumen asli perusahaan, meliputi Akta Pendirian Perusahaan, NPWP : 03.215.337.1-009.000, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengu-kuhan pengusaha Kena Pajak, SIUP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusa-haan, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1570004455557 atas nama CV. Hadin Mitra Mandiri;

Bahwa, benar dokumen asli perusahaan masih dipegang oleh TERGUGAT.

- 66) Bahwa, sampai saat ini TERGUGAT masih menguasai seluruh dokumen tersebut di atas, dan tidak mau menyerahkannya kepada PENGGUGAT, kecuali PENGGUGAT mau menandatangani surat kuasa yang dibuat TERGUGAT dimana PENGGUGAT harus memberi kuasa kepada TERGUGAT untuk menandatangani dokumen dan/ atau akta perusahaan tanpa menyebutkan untuk tujuan apa;

Bahwa, tidak benar TERGUGAT tidak mau menyerahkan dokumen perusahaan ke-pada PENGGUGAT, terakhir ketika ada wakil saksi untuk menyerahkan dokumen perusahaan ke PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mau menerima hanya de-ngan alasan tidak mau menanda tangani sekedar "surat tanda terima berkas/ dokumen", isi surat tersebut hanya berisi dokumen-dokumen perusahaan yang akan diserahkan, dan TERGUGAT hanya meminta tanda terimanya saja sebagai bukti bahwa TERGUGAT sudah menyerahkan dokumen perusahaan kepada PENG-GUGAT, bukan akta perusahaan atau apapun yang dikatakan PENGGUGAT.

- 67) Bahwa, PENGGUGAT tentu tidak mau menanda tangani surat kuasa tersebut ka-rena itu adalah jebakan yang dibuat TERGUGAT agar bisa menguasai perusahaan;

Bahwa, PENGGUGAT sudah melakukan tindakan perbuatan yang tidak menye-nangkan, dengan menuduh TERGUGAT agar bisa menguasai perusahaan, padahal PENGGUGAT tahu bahwa TERGUGAT ingin mengundurkan diri dan ada itikad baik mengembalikan dokumen perusahaan.

- 68) Bahwa, dengan dokumen-dokumen yang dikuasai TERGUGAT, TERGUGAT masih dapat menjalankan usaha tanpa melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, dimana dalam menja-lankan usaha ini dapat menimbulkan hutang piutang tanpa sepengetahuan dan keterlibatan PENGGUGAT;

Bahwa, PENGGUGAT menuduh yang tidak benar kepada TERGUGAT, karena TER-GUGAT tidak akan menggunakan perusahaan yang bekerja sama dengan PENG-GUGAT, karena apabila dana transferan yang masuk akan masuk ke rekening yang otoritas banknya dipegang oleh PENGGUGAT.

- 69) Bahwa, perbuatan TERGUGAT tidak menyerahkan dan/atau memberikan akses ke-pada PENGGUGAT terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan per-buatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPer-data yang berbunyi : setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa keru-gian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa, PENGGUGAT tidak ada bukti kalau TERGUGAT tidak memberikan akses ke-pada PENGGUGAT perihal dokumen. Sebaliknya justeru TERGUGAT ada saksi yang membuktikan bahwa ada niat baik TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen peru-sahaan, tetapi ditolak oleh PENGGUGAT.

- 70) Bahwa, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melang-gar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga hal yang ber-tentangan dengan kewajiban hukum pelaku termasuk dalam perkara ini. TERGU-GAT tidak menyerahkan dan/atau memberikan akses kepada PENGGUGAT ter-hadap dokumen-dokumen tersebut di atas;

Bahwa, PENGGUGAT melakukan kebohongan bahwa TERGUGAT tidak memberikan akses terhadap dokumen perusahaan.

- 71) Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2017, TERGUGAT melakukan pinjaman pribadi ke PENGGUGAT sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sampai hari ini belum ada upaya untuk melunasinya;

Bahwa, TERGUGAT meminjam ke perusahaan, dengan ada bukti transfer dari reke-ning perusahaan, sebaliknya PENGGUGAT juga memiliki hutang terhadap perusa-haan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ada bukti transfernya.

- 72) Bahwa, selama ini PENGGUGAT telah berusaha untuk meminta kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang yang telah diambil TERGUGAT



melebihi yang menjadi hak TERGUGAT dan/atau mengembalikan selisih margin yang menjadi hak PENG-GUGAT dan/atau turut menanggung kerugian perusahaan, dan/atau mengembalik-an pinjaman, namun sampai gugatan ini dibuat belum ada niat baik dari TER-GUGAT untuk melakukan itu semua;

Bahwa, tidak ada hak PENGGUGAT yang diambil TERGUGAT, bahkan dari tahun 2014 sampai tahun 2018, PENGGUGAT mengambil terus dana perusahaan tanpa ada pembicaraan dengan pihak TERGUGAT.

- 73) Bahwa, PENGGUGAT khawatir TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT, sesuai putusan yang dija-tuhkan dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari kekayaan TERGUGAT;

Adalah hal yang tidak mendasar, karena justeru TERGUGAT selalu kooperatif bersikap dan berperilaku baik kepada PENGGUGAT (*good faith*);

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang ada dalam Konvensi memiliki hubungan yuridis da-lam dalil-dalil Rekonvensi;
2. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 132 HIR, maka hak Rekonvensi dapat diberikan saat dalam agenda persidangan JAWABAN;
3. Bahwa, komposisi atau format gugatan a quo, TERGUGAT KONVENSİ menjadi PENG-GUGAT REKONVENSİ, sedangkan PENGGUGAT KONVENSİ menjadi TERGUGAT RE-KONVENSİ;
4. Bahwa, apa-apa yang dijelaskan oleh TERGUGAT REKONVENSİ, akan PENGGUGAT REKONVENSİ tolak, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSİ kebenarannya, baik secara yuridis autentik maupun faktual;
5. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSİ sekali lagi mempertegas tidak ada niat dan me-lakukan hal-hal perbuatan melawan hukum, oleh karena :
 - (a) Tidak ada melanggar hak TERGUGAT REKONVENSİ;
 - (b) Tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum PENGGU-GAT REKONVENSİ;
 - (c) Tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan



- (d) Tidak ada perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan dalam masyarakat.
6. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI juga tidak menguraikan secara jelas hal-hal apa saja yang telah diperbuat oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam perbuatan mela-wan hukum;
 7. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI telah mencampurkan pokok perkara yang berawal dari perjanjian dengan maksud apabila ada yang keliru itu disebut “wan prestasi”, sehingga perkara a quo mengkomulasi (menggabungkan) gugatan wan prestasi, ingkar janji yang berawal dari perjanjian yang dilakukan tanggal 14 Maret 2013 de-ngan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan a quo adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
 8. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI tidak melakukan kewajibannya membayarkan gaji pada PENGGUGAT REKONVENSI untuk periode Desember 2017 tanpa alasan, se-hingga menjadi salah satu alasan bagi PENGGUGAT REKONVENSI mengundurkan diri pada Januari 2018;
 9. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemegang tunggal keuangan peru-sahaan CV. Hadin Mitra Network tidak membayarkan atau menunda-nunda untuk pembayaran uang muka kegiatan (UMK) *event*, sehingga mengakibatkan penang-gung jawab area yakni SUHENDRA harus mencari pinjaman, baik dari saudaranya, kartu kredit maupun dari PENGGUGAT REKONVENSI sendiri turut membantu mencari dana untuk membiayai jalannya *event*. Pinjaman dari kartu kredit hingga sekarang belum terlunasi;
 10. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI juga melakukan pinjaman kepada CV. Hadin Mitra Network tanpa sama sekali dibicarakan ke PENGGUGAT REKONVENSI (selaku Direk-tur Utama) pertanggal 14 Maret 2017 melalui Rekening Anak TERGUGAT REKONVEN-SI yaitu MUHAMMAD DHIYAUDDIN RABBANI, namun berbeda dengan PENGGUGAT REKONVENSI yang menyampaikannya terlebih dahulu ke TERGUGAT REKONVENSI akan meminjam dana perusahaan CV. Hadin Mitra Network pertanggal 24 Februari 2017;
 11. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI sebagai otoritas pemegang keuangan perusahaan CV. Hadin Mitra Network tidak membayarkan tagihan listrik dan telpon kontrakan rumah/kantor perusahaan, padahal pada tanggal 15 Maret 2018, TERGUGAT RE-KONVENSI sendiri menyuruh mengosongkan rumah/kantor kontrakan yang berlokasi di Jl. Radar AURI No.52, Kec. Cimanggis, Kota Depok. Setelah dikosongkan dan ti-dak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati tidak juga dibayarkan tagihan listrik dan telponnya oleh TERGUGAT REKONVENSI sehingga meterannya dicabut oleh pihak PLN, dan diakhir kontrakan sekitar bulan Mei 2018, PENGGUGAT REKONVENSI yang membayarkan tagihan PLN dan pemasangan baru aliran PLN serta membayarkan semua tagihan rekening tel-pon perusahaan tersebut;

12. Bahwa, TERGUGAT REKONVENSI menarik dana fantastis dengan alasan tidak jelas dan tidak ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT REKONVENSI yakni sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pertanggal 25 Januari 2018. Deskripsi pe-narikan bayar hutang BMT setahu PENGGUGAT REKONVENSI pinjaman perusahaan CV. Hadin Mitra Network yang ditransfer BMT sebesar Rp.198.682.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pertanggal 20 Juni 2017 dan sudah dibayarkan ke BMT pertanggal 22 September 2017 yakni sebesar Rp.322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kelebihan dari bayar pinjaman tersebut cukup besar nilainya, dan tidak dijelaskan secara detail oleh TERGUGAT REKONVENSI, hanya secara lisan untuk keperluan perusahaan tapi tidak dijelaskan dengan tertulis nilai-nilainya dan tidak dapat dipertanggung jawab-kan, apakah dana tersebut telah digunakan untuk pribadi atau benar-benar untuk perusahaan CV. Hadin Mitra Network;
13. Bahwa, akibat penarikan yang tidak jelas sesuai *point* 12 di atas, CV. Hadin Mitra Network menunggak membayar pajak hingga sekarang dan terus kena pinalti mencapai Rp.539.120.412,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ri-bu empat ratus dua belas rupiah), dan akan bertambah terus karena pinalti, akibat tidak segera dibayarkannya ke Kantor Pajak atau Kas Negara. PENGGUGAT REKON-VENSI sudah membuatkan task di Rekening Mandiri CV. Hadin Mitra Network untuk pembayaran pajak, tapi direject oleh TERGUGAT REKONVENSI;
14. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI untuk menjamin hak maupun kepentingan hu-kum, mohon pula agar harta benda yang dimiliki TERGUGAT REKONVENSI berupa 3 (tiga) bidang tanah berdiri bangunan diatasnya yang terletak dan berlokasi di :

(1) Jl. Komplek Timah FF-52, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Komplek Timah;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Komplek Timah;

Hal 37 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Tugu Raya.

(2) Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.36, Rt.004/Rw.14, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimang-gis, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.38;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.34;
- Sebelah Timur : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.35;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Mutiara I.

(3) Komplek Pelni, Blok A.3 No.9, Rt.007/Rw.17, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Suk-majaya, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Gama Setia Raya, Blok A.3 No.10;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Gama Setia Timur 9;
- Sebelah Timur : Rumah Jl. Gama Setia Raya dan Ruko;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Gama Setia Barat I No.14.

Untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), dinyatakan sah dan berharga atas obyek sengketa tersebut di atas, demi terwujudnya azas keadilan, kemanfaat-an maupun kepastian hukum'nya. Hal ini didasari ketentuan Pasal 227 HIR;

15. Bahwa, untuk memulihkan nama baik PENGUGAT REKONVENSI, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka PENGUGAT REKONVENSI memohon pula untuk me-nuntut ganti kerugian baik materiil dan immateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Disebabkan PENGUGAT REKONVENSI sa-ngat terganggu dengan gugatan dari TERGUGAT REKONVENSI, baik dari aspek psi-kis, phisyik dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas PENG-GUGAT REKONVENSI dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan dibayar langsung sekaligus dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI secara tu-na'i;
16. Bahwa, PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSI mem-bayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap harinya kepada PENGUGAT REKONVENSI, apabila TERGUGAT REKONVENSI lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo*;



17. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI bermohon agar dapat dilakukan putusan *uit voerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya dilakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali oleh TERGUGAT REKONVENSI, agar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Provisi, Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) agar ide dasarnya terpenuhi dalam menyelesaikan perkara perdata *a quo*;
18. Bahwa, agar terjamin pula keadilan yang bernuansa adil yang sebenarnya, maka biaya perkara ini, mohon untuk dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI, artinya segala yang timbul dari perkara *a quo* sampai dengan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil JAWABAN, dari eksepsi maupun pokok perkara (Konvensi dan Rekonvensi) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan nantinya dapat memutuskan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan di atasnya, yang terletak dan berlokasi di:

(1) Jl. Komplek Timah FF-52, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Komplek Timah;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Komplek Timah;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Tugu Raya.

(2) Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.36, Rt.004/Rw.14, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.38;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.34;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Jl. Mutiara II, Blok B.8 No.35;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Mutiara I.

(3) Komplek Pelni, Blok A.3 No.9, Rt.007/Rw.17, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Suk-majaya, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Jl. Gama Setia Raya, Blok A.3 No.10;
- Sebelah Selatan : Rumah Jl. Gama Setia Timur 9;
- Sebelah Timur : Rumah Jl. Gama Setia Raya dan Ruko;
- Sebelah Barat : Rumah Jl. Gama Setia Barat I No.14.

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENG-GUGAT REKONVENSİ seluruhnya berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di bayar sekaligus secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ dengan uang paksa (*dwangsom*) kepada PENG-GUGAT REKONVENSİ sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perhari, apa-bila TERGUGAT REKONVENSİ lalai dalam menjalankan putusan ini;
5. Memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kem-bali;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Depok *in casu* Majelis Hakim yang mulia ber-pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/tergugat rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonsensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pengugat Konvens/tergugat rekonsensi untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonsensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy rekapitulasi jumlah yang harus di pertanggungjawabkan Tergugat, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy laporan Keuangan CV Hadin Mitra Network tahun 2013 versi final Haries yang berasal dari email Tergugat kepada Penggugat, tanggal 21 Januari 2018, diberi tanda P-2 (copy dari Print Out);

Hal 40 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Bukti Laporan Keuangan Tahun 2013 Koreksi yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-2A (Copy dari Print Out);-
4. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 28 Maret, 2014 diberi tanda P-3 (copy dari print Out);-
5. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda P-4 (copy dari print Out);-
6. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 31 Mei 2014, diberi tanda P-5 (copy dari print Out);-
7. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda P-6 (copy dari print Out);-
8. Fotocopy Notifikasi email dari klikbca@klikbca.com tanggal 5 Nopember 2013, diberi tanda P-7 (copy dari print Out);-
9. Fotocopy Notifikasi email dari klikbca@klikbca.com tanggal 15 Nopember 2013, diberi tanda P-8 (copy dari print Out);-
10. Fotocopy buku tabungan tahapan BCA Penggugat, diberi tanda P-9 (copy sesuai dengan aslinya);-
11. Fotocopy print out email Tergugat kepada Pengguat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan rugi laba tahun 2014, diberi tanda P-10 (copy dari print Out);-
12. Fotocopy laporan keuangan tahun 2014 Koreksi yang didasarkan pada item-item koreksi yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-10A (copy dari print Out);-
13. Fotocopy laporan keuangan tahun 2014 Koreksi Penggugat yang didasarkan pada item-item koreksi yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-10B (copy dari print Out);-
14. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 3 April 2014, diberi tanda P-11 (copy dari print Out);-
15. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 11 Januari 2015, diberi tanda P-12 (copy dari print Out);-
16. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P-13 (copy dari print Out);-
17. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 30 April 2014, diberi tanda P-14 (copy dari print Out);-
18. Fotocopy print out perhitungan koreksi data wiwi, diberi tanda P-15 (copy dari print Out);-

Hal 41 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy print out email transfer Notice dari PT. Dellifood Sentosa Cor kepada Hadin Mitra Network tanggal 16 April 2015, diberi tanda P-16 (copy dari print Out);-
20. Foto copy laporan Rugi Laba tahun 2015 Haries berdasarkan email tanggal 21 Januari 2018 yang dikirim Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-17 (copy dari Print Out)
21. Fotocopy Koreksi Penggugat atas laporan rugi laba tahun 2015 yang dikirim ke Tergugat, diberi tanda P-17A (copy dari print Out);-
22. Foto copy laporan keuangan tahun 2015 koreksi Penggugat berdasarkan item koreksi yang sudah disetujui Tergugat, diberi tanda P-17B (copy dari Print Out)
23. Fotocopy print out email Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan tahunan, diberi tanda P-18 (copy dari print Out);-
24. Fotocopy print out koreksi Penggugat atas beban pajak yang seharusnya menjadi beban atau biaya di tahun 2015, diberi tanda P-18A (copy dari print Out);-
25. Fotocopy tanda terima/kwitansi atas penyerahan dana tunai oleh Penggugat sebesar 64.000 USD dan 800 Dirham UEA kepada Tergugat guna pembiayaan event melalui Sdr. Suhendra, staf tergugat, diberi tanda P-19 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
26. Fotocopy surat pernyataan Sdr. Suhendra tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-20 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
27. Fotocopy notifikasi email internet banking mandiri tertanggal 27 Juni 2015, diberi tanda P-21 (copy dari print Out);
28. Fotocopy Notifikasi email dari Mandiri cash Manajement tanggal 4 Juli 2015, diberi tanda P-22 (copy dari print Out);-
29. Fotocopy email dari Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Desember 2017 tentang perhitungan laporan akhir Evo Production 2016-2017, diberi tanda P-23 (copy dari print Out);-
30. Fotocopy email dari Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan tahunan, diberi tanda P-23 A(copy dari print Out);-
31. Fotocopy laporan laba rugi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-23 B(fotocopy sesuai dengan aslinya);-
32. Fotocopy email dari Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan tahunan, diberi tanda P-24 (copy dari print Out);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy laporan laba rugi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 9 Maret 2018 yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-24 A(fotocopy sesuai dengan aslinya);-
34. Fotocopy rekening koran Hadin Mitra Network bulan februari 2017, diberi tanda P-25 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
35. Fotocopy notifikasi email mandiri internet Business tanggal 24 Februari 2017 tentang pinjaman Haries, diberi tanda P-26 (copy dari print Out);-
36. Fotocopy mutasi rekening Bank CV Hadin Mitra Network nomor rekening 1570004455557 untuk periode 2 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, diberi tanda P-27 (copy dari copy);-
37. Fotocopy Daftar selisih Margin tahun 2015 tidak disetor oleh Tergugat, diberi tanda P-28 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
38. Fotocopy Kwitansi No. 0244/HMN/GLS/JKT/XII/15 dan Kwitansi no. 0244 yang ditandatangani Tergugat untuk PT. Dellifood sentosa corporindo sejumlah 2.554.200,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), diberi tanda P-29 (copy dari copy);-
39. Fotocopy Invoice Evo Production kepada PT. Dellifood Sentosa Corpindo dengan invoice No. 244/HMN/GLS/JKT/XII/2015 tanggal 03desember 2015 yang ditandatangani TERGUGAT atas nama CV Hadin mitra network sebesar Rp 2.554.200,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), diberi tanda P-30 (copy dari copy);-
40. Fotocopy surat CV Hadin Mitra Network No.223/SPT/HMN/GLS/JKT/XII/2015 perihal, surat potong tagihan invoice no.244/HMN/GLS/JKT/XII/2015 yg ditandatangani TERGUGAT, tertanggal 03 Desember 2015 diberi tanda P-31(copy dari copy);-
41. Fotocopy dari print email transfer notice dari PT.Delifood sentosa Cor kepala CV hadin mitra network tertanggal 4 febuari 2016 tentang pembayaran tagihan CV hadin mitra network total sebesar Rp 11.346.709,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan rupiah). ke rekening CV hadin mitra network, diberi tanda P-32 (copy dari print out);-
42. Fotocopy daftar selisih margin tahun 2014 tidak disetorkan oleh TERGUGAT ke perseroan diberi tanda P-33 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
43. Fotocopy daftar selisih margin tahun 2014 tidak disetor dan perhitungan Opportunity lost. diberi tanda P-34 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-
44. Fotocopy daftar selisih margin tahun 2015 tidak disetor dan perhitungan Opportunity lost. Diberi tanda P-35(Fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Hal 43 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Hadin Mitra Network No. 4 tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda P-36 (copy dari copy);
46. Fotocopy lampiran email Tergugat kepada Admin CV. Hadin Mitra Network tertanggal 13 Maret 2015 tentang update Faktur pajak periode kedua 2015, diberi tanda P-37 (copy dari Print Out);
47. Fotocopy lampiran email Tergugat kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2015, diberi tanda P-38 (copy dari Print out);
48. Fotocopy lampiran email Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Januari 2018, diberi tanda P-39 (Copy dari Print Out email);
49. Fotocopy Quotation Mie Gelas At Inbox Festival Purwokerto dan Rekapitulasi Aktual Biaya Summary Quotation, diberi tanda P-40 (fotocopy dari copy);
50. Fotocopy realisasi anggaran (actual) yang sudah dilaporkan untuk event Gelas At Inbox Festival Purwokerto, diberi tanda P-41 (fotocopy dari copy);
51. Fotocopy laporan Tergugat yang membuat kembali laporan tentang selisih margin Event Tahun 2015 di tahun 2016, diberi tanda P-42 (fotocopy dari copy);
52. Fotocopy daftar penerimaan yang seharusnya masuk dalam laporan 2015, diberi tanda P-43 (fotocopy dari copy);
53. Fotocopy daftar piutang tak tertagih, diberi tanda P-44 (fotocopy dari copy);
54. Foto copy Notifikasi email dari Mandiri Cash Manajement tanggal 2 April, diberi tanda P-45 (fotocopy dari Print Out);
55. Foto copy Notifikasi email dari Mandiri Cash Manajement tanggal 13 April 2015, diberi tanda P-46 (fotocopy dari Print Out);
56. Fotocopy Berita Acara Event Mi gelas Jalan Sehat Tegalega Bandung berikut laporan penjualan Event Migelas Jalan Sehat Tegalega Bandung tanggal 15 Nopember 2015, diberi tanda P-47 (sesuai dengan asli);-
57. Fotocopy Asli Notifikasi email cash Management tentang penarikan dana oleh Tergugat, diberi tanda P-48 (fotocopy dari Print Out);-
58. Fotocopy rekap margin Selling dan Surat Potong Tagihan No. Invoice 238/HMN/GLS/JKT/XI/2015, diberi tanda P-49 (fotocopy dari fotocopy);-
59. Fotocopy Print out foto mobil Tergugat tanggal 6 Maret 2018, 15 Maret 2018 dan tanggal 17 Maret 2018, diberi tanda P-50 (foto print out);-
60. Fotocopy Print Out email dari Sdr. Yana kepada Tergugat dan Penggugat tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-51 (fotocopy dari print out);

Hal 44 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Februari 2016, 23 Mei 2017, 24 Mei 2017, diberi tanda P-52 (fotocopy sesuai dengan foto screenshot);-
62. Fotocopy print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Agustus 2015 dan 19 September 2015, diberi tanda P-53 (fotocopy sesuai dengan foto screenshot);-
63. Fotocopy print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-54 (fotocopy sesuai dengan foto screenshot);-
64. Fotocopy print out status FB Adizda Azid, diberi tanda P-55 (fotocopy sesuai dengan foto screenshot);
65. Foto copy Percakapan Email antara Tergugat dan Klien membantah kebohongan Tergugat bahwa masih ada tambahan pemasukan sebesar Rp. 1.845.482.001 (satu Milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu satu rupiah), diberi tanda P-57 (fotocopy dari Print Out);
66. Foto copy percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat di grup whatsapp Evo-Penagihan tanggal 1 Nopember 2017, diberi tanda P-58 (fotocopy dari Print Out);
67. Fotocopy bukti tangkapan layar dari laporan Tahunan Revisi oleh Tergugat, diberi tanda P-59 (copy dari Print Out);-
68. Fotocopy bukti percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Februari 2016 , diberi tanda P-60 (fotocopy dari Print Out);-
69. Fotocopy bukti percakapan whatsapp antara Penggugat dan tergugat tanggal 9 September 2015, 9 November 2015, 20 November 2015, 4 Mei 2016, 10 Mei 2016 dan 15 Agustus 2016, diberi tanda P-61 (fotocopy dari Print Out);-
70. Fotocopy bukti percakapan whatsapp antara Penggugat dengan Suhendra alias Chandra manager area, staf Tergugat, diberi tanda P-62 (foto print out);-
71. Fotocopy percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat di grup whatsapp Evo-Penagihan, diberi tanda P-63 (fotocopy dari print out);
72. Fotocopy print out email tergugat tanggal 21 Januari 2018 berjudul laporan tahunan 2013, diberi tanda P-64 (fotocopy dari print out);-
73. Foto copy Surat Kesepakatan memilih Mediator dan Hasil Perjanjian Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-65 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Hal 45 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy Penagihan Invoice PT. Mayora Indah, Tbk dari CV Hadin Mitra Network, diberi tanda P-66 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
75. Fotocopy Print Out Surat Elektronik Email dari Admin CV. Hadin Mitra Network Sri Rokhmah ke Penggugat, diberi tanda P-67 (fotocopy dari Print Out);-
76. Fotocopy Print Out Surat Elektronik Email dari Admin CV. Hadin Mitra Network Sri Rokhmah ke PT. Dellifood Sentosa Corpindo Desember 2015, diberi tanda P-68 (fotocopy dari Print Out);-
77. Fotocopy Print Out Surat Elektronik Tagihan Piutang tahun 2015 dari CV. Hadin Mitra Network ke PT. Mayora Indah Tbk, diberi tanda P-69 (fotocopy dari Print Out);-
78. Fotocopy Print Out Surat Elektronik dari CV. Hadin Mitra Network ke PT. Mayora Indah Tbk. Tahun 2015-2016, diberi tanda P-70 (fotocopy dari Print Out);-
79. Fotocopy Print Out Surat Elektronik penagihan piutang dari CV. Hadin Mitra Network ke PT. Sari Enesis Indah periode tahun 2015, diberi tanda P-71 (fotocopy dari Print Out);-
80. Fotocopy Buku bank BCA cetakan pertama tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-72 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
81. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kedua tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-73 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
82. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ketiga tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-74 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
83. Fotocopy Buku bank BCA cetakan keempat tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-75 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
84. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kelima tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-76 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
85. Fotocopy Buku bank BCA cetakan keenam tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-77 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Hal 46 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ketujuh tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-78 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
87. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kedelapan tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-79 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
88. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kesembilan tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-80 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
89. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kesepuluh tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-81 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
90. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kesebelas tahun 2012 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-82 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
91. Fotocopy Buku bank BCA cetakan keduabelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-83 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
92. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ketigabelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-84 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
93. Fotocopy Buku bank BCA cetakan keempatbelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-85 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
94. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kelimabelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-86 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
95. Fotocopy Buku bank BCA cetakan keenambelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-87 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
96. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ketujuhbelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-88 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
97. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kedelapanbelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-89 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Hal 47 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotocopy Buku bank BCA cetakan kesembilanbelas tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-90 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

99. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ke dua puluh tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-91 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

100. Fotocopy Buku bank BCA cetakan ke dua puluh satu tahun 2013 dengan No. rekening 3751364405 atas nama Didin Amarudin, diberi tanda P-92 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Pujalinuih, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV Hadin sejak Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016, dibagian keuangan, CV Hadin bergerak dibidang Event Organizer;
- Bahwa setahu saksi Tergugat (Haris/tergugat) sebagai direktur perusahaan (sekutu aktif), sedangkan Didin (sebagai pemilik perusahaan (sekutu pasif);
- Bahwa waktu saksi masuk mulai berkerja pembukuan keuangan berantakan, sehingga Pak Didin meminta saksi untuk merapikan administrasi laporan keuangan periode Januari sampai dengan Periode Desember 2015, ditemukan selisih Margin sekitar Rp.303.000 (tiga ratus tiga juta rupiah), atas adanya selisih margin tersebut tidak ada audit baik internal maupun ekseternal;
- Bahwa yang dimaksud dengan selisih margin adalah Hasil keuntungan dari klien yang seharusnya disetorkan seluruhnya tidak disetorkan, dan sudah dipotong terlebih dahulu sehingga muncul selisih margin dalam laporan keuangan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah adanya masalah keuangan atau adanya selisih margin, tersebut saksi melaporkan kepada penggugat, kemudian penggugat memanggil tergugat tetapi tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa setahu saksi keuangan semuanya masuk ke rekening CV Hadin;

Hal 48 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditahun 2015 mengetahui adanya selisih margin berdasarkan invoice (tagihan), dari invoice tersebut dihubungkan dengan uang masuk rekening koran;
- 2. Saksi Acmad Masfuri, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai mediator diluar pengadilan terkait dengan perbedaan nilai-nilai perhitungan antara versi Pengugat dan versi Tergugat terkait adanya selisih margin di laporan pembukuan;
 - Bahwa antara pengugat dan tergugat melakukan usaha bersama dalam bentuk CV yang bernama CV Hadin, Penggugat (Pak Didin) sebagai Investor dan Tergugat (Pak Haris) yang menjalankan usaha;
 - Bahwa mediasi dilakukan antara tahun 2018-2019, saksi sebagai mediator bersikap objektif walaupun diminta oleh penggugat tetapi pihak tergugat juga telah menghadirkan mediator juga;
 - Bahwa saksi melihat laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 versi Pak Haris dan coreksi dari Pak Didin, setelah saksi cek masing-masing laporan saksi menemukan ada nilai penerimaan dan nilai biaya yg berbeda antara laporan versi pak Haris dengan laporan versi pak didin, setelah saksi terangkan perbedaan nilainya dan Pak Haris juga sepakat dengan koreksian tersebut kemudian kami sama-sama tanda tangan;
 - Bahwa selisih perhitungan keuangan seluruhnya sebesar Rp.1.661.702.251 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), tetapi mediasi tidak berhasil karena saat itu Tergugat tidak mau berbagi rugi dengan alasan sudah bekerja, padahal Tergugat sudah mengambil bagian lebih dari perhitungan laba rugi dan posisi tergugat saat itu tidak ada uang untuk mengembalikan, Kalaupun akan mengganti Tergugat hanya sanggup mengembalikan maksimal sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara di cicil tetapi pihak Penggugat merasa keberatan dan tidak mau menerima;
 - Bahwa terhadap bukti P-3, P-4 dan P-5 adalah bukti rincian transaksi, yang intinya kesalahannya ada 3 (tiga) yaitu Pencatatan penerimaan dilaporkan dua kali, biaya yang tidak dicatat, dan ada selisih margin yang harusnya disetor ke pihak klien tetapi tidak di setor cukup di potong dari tagihan tetapi tidak dilaporkan oleh Tergugat;

Hal 49 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat ada kesepakatan terkait ganti rugi (bahwa keuntungan dan kerugian tetap dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing);
 - Bahwa terkait laba yang sudah diambil oleh tergugat terlebih dahulu juga sudah termasuk dalam perhitungan dalam bukit P-1 pada bagian atas tertulis bagian laba yang diambil lebih besar pada tahun 2013 dan tahun 2014;
 - Bahwa tergugat mengakui terkait kelebihan laba tahun 2013 dan 2014 beban kerugian yang harus dipikul bersama di tahun 2015 2016 dan 2017, dan mengenai selisih margin yang tidak disetor tergugat, tergugat mengakui selisih margin yang belum disetor seingat saksi belum disepakati dan belum ditanda tangani, akan tetapi perhitungan dari Penggugat di akui memang benar dan tergugat tidak bisa menyajikan data untuk membantah perhitungan tersebut, Tergugat hanya mengatakan bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi digunakan untuk operasional perusahaan namun ketika diminta membuktikan Tergugat hanya menunjukan 1 (satu) lembar laporan saja yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional tanpa ada bukti kwitansi dan lain-lain;
3. Saksi Ahli Danang Rahmat Surono, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ahli akan menjelaskan tetang segi akutansi;
 - Bahwa menurut ahli yang harus membuat laporan keuangan adalah pimpinan perusahaan dalam hal ini adalah direktur;
 - Bahwa menurut ahli terhadap laporan keuangan yang tidak dibuat dengan benar dampaknya ada pihak lain yang dirugikan;
 - Bahwa Menurut ahli laporan keuangan yang diperlihatkan kepada ahli tidak sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maksudnya laporan keuangan yang terdapat neraca, laba-rugi dan jumla yang ditanda tangani pimpinan perusahaan yaitu direktur;
 - Bahwa laporan CV tersebut tidak sesuai bentuk formatnya, jeda waktu pencatatan, tidak ada neraca, tidak ada jurnal, ada biaya yang tidak tercatat dan catatan keuntungan yang tidak sesuai dengan invoice, menurut ahli laporan tersebut hanya rekapitulasi bukan termasuk laporan keuangan;
 - Bahwa menurut ahli laporan keuangan tersebut ada selisihnya, ahli pernah diperlihatkan pembandingnya ahli ambil dari dokumen-dokumen

Hal 50 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti faktur pajak dan invoice, dengan asumsi dokumen yang ditunjukkan kepada saya adalah dokumen yang benar;

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-2, P-10 dan P-57, menurut ahli bukti-bukti tersebut bukan laporan, karena yang dimaksud laporan harus ada neraca tahunan, laba rugi tahunan, dan jurnal harian dalam satu laporan tahunan dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- Bahwa Ahli juga diperlihatkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-8 dan P-11 sampai dengan bukti P-14 atas bukti-bukti tersebut ahli berpendapat dalam prinsip akuntansi semua transaksi harus dicatatkan terlebih dahulu, dan menurut saya laporan tersebut seharusnya direkonstruksi sehingga muncul laporan yang benar, baru bisa ditentukan berapa laba yang benar sehingga jelas pembagian haknya;
- Bahwa menurut ahli bila ada uang tidak diketahui pertanggungjawabannya dan sudah dikeluarkan oleh Tergugat apakah bisa diasumsikan uang tersebut masih mengendap di Tergugat?, ahli berpendapat ada 2 kemungkinan bisa jadi uang sudah dikeluarkan sebagai biaya dan bisa jadi masih mengendap tinggal dibuktikan saja;
- Bahwa menurut ahli perbedaan PPH (pajak) tidak ada selisih bila pengeluaran lain dicatatkan agar tidak menimbulkan selisih;
- Bahwa menurut ahli jika ada biaya yang tidak dicatatkan dalam laporan maka akan berpengaruh pada perhitungan laba yang terlalu besar, akibatnya jika terjadi kesalahan penghitungan pasti ada pihak yang dirugikan;
- Bahwa ahli berpendapat pengambil pribadi, titipan pajak, direktur utama pinjam uang semuanya harus tercatat dan harus ada kejujuran;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata No.93/Pdt.G/2019/PN. Dpk tanggal 16 September 2019, diberi tanda T-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy NPWP Nomor 03.215.337.1-009.000, atas nama CV. HADIN MITRA NETWORK, diberi tanda T-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 05244-05/PK/1.824.271 atas nama CV. HADIN MITRA NETWORK, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 21 Maret 2012 diberi tanda T-3 (sesuai dengan aslinya);-

Hal 51 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-00903/WPJ.20 /KP.0803/21012 atas nama CV. HADIN MITRA NETWORK, dikeluarkan oleh kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda T-4 (sesuai dengan aslinya);-
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP: 09.04.3.73.20258, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan menengah tanggal 22 Maret 2012, diberi tanda T-5 (sesuai dengan aslinya);-
6. Fotocopy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00964/WPJ.20/KP.0803/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak , tanggal 28 Maret 2012 diberi tanda T-6 (sesuai dengan aslinya);-
7. Fotocopy Piagam penghargaan yang diberikan kepada CV. HADIN MITRA NETWORK, dari kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur atas Peran Sertanya sebagai 10 (sepuluh) pembayar Pajak Terbesar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo tahun 2014, diberi tanda T-7 (sesuai dengan aslinya);-
8. Fotocopy Tabungan Bisnis Mandiri atas nama CV. HADIN MITRA NETWORK, diberi tanda T-8 (sesuai dengan aslinya);-
9. Fotocopy Tanda Terima Surat, yang semula akan diserahkan dari Tergugat kepada Penggugat namun Penggugat menolak, diberi tanda T-9 (sesuai dengan aslinya);-
10. Fotocopy Surat keterangan No. 001/Maret/Dpk/2018 perihal tanggapan atas permintaan pengacara Penggugat untuk mengosongkan rumah kontrakan kantor CV. HADIN MITRA NETWORK, diberi tanda T-10 (sesuai dengan aslinya);-
11. Fotocopy daftar pengadaan barang, Piutang dan perbaikan kendaraan sewa periode 2014-2015, diberi tanda T-11 (sesuai dengan aslinya);-
12. Fotocopy penarikan dana oleh Penggugat dari CV. HADIN MITRA NETWORK dari tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan 10 Maret 2018, diberi tanda T-12 (sesuai dengan aslinya);-
13. Fotocopy surat Pernyataan Pengunduran diri Tergugat dari CV. HADIN MITRA NETWORK sebagai Direktur Utama, pada tanggal 24 Januari 2018, diberi tanda T-13 (sesuai dengan aslinya);-
14. Fotocopy perjanjian mediasi yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-14 (sesuai dengan aslinya);-

Hal 52 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. HADIN MITRA NETWORK. Akta Nomor 4, Tanggal 14 Maret 2012, dibuat oleh Notaris Syarifah Chozie, SH.MH diberi tanda T-15 (sesuai dengan aslinya);
16. Fotocopy pembayaran dari client yang belum dibukukan pada laporan keuangan tahun 2015, diberi tanda T-16 (sesuai dengan aslinya);
17. Fotocopy Laporan tahun 2014 CV. HADIN MITRA NETWORK diberi tanda T-17 (sesuai dengan aslinya);
18. Fotocopy Pernyataan Saksi Perhitungan selisih Margin dari Penanggung Jawab Area Jabotabek, Serang (Suhendra), diberi tanda T-18 (sesuai dengan aslinya);-
19. Fotocopy Pernyataan Saksi Perhitungan selisih Margin dari Penanggung Jawab Area Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Mulyana), diberi tanda T-19 (sesuai dengan aslinya);-
20. Foto copy Rekening Koran (Account Statement) dari Bank Mandiri, periode 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 dari CV. HADIN MITRA NETWORK diberi tanda T-20 (copy dari Print Out);
21. Fotocopy Email dari Client mbak Wike (mbiscuit@mayora.co.id) yang berisikan rekap Invoice Hadin dan Email ke Sdr. Mulyadi mengenai rincian UMK (uang muka kegiatan) yang belum dibayar oleh perusahaan (CV. HADIN MITRA NETWORK), diberi tanda T-21 (copy dari Print Out);
22. Fotocopy Print Out Rekaman UMK Operasional Suhendra periode 2016-2017 dan selisih Margin serta total kekurangan pembayaran UMK diberi tanda T-22 (copy dari Print Out);-
23. Fotocopy print out tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh Penggugat diberi tanda T- 23 (copy dari Print Out);-
24. Fotocopy rekening Koran (Account Statement) CV. HADIN MITRA NETWORK dari Bank Mandiri : Juni 2017, September 2017, dan Januari 2018, diberi tanda T-24 (copy dari Print Out);-
25. Fotocopy Tansaction History Rekening Bank Mandiri CV. HADIN MITRA NETWORK serta rincian kurang bayar pajak CV. HADIN MITRA NETWORK dari kantor pajak Pasar Rebo, diberi tanda T-25 (copy dari Print Out);-
26. Fotocopy Tansaction Inquiry dari Bank Mandiri Rekening CV. HADIN MITRA NETWORK, diberi tanda T-26 (copy dari Print Out);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 53 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suhendra, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah bekerja di CV Hadin, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2018, sebagai project manager;
 - Bahwa bahwa penggugat dan tergugat adalah atasan saksi, posisi Pak Didin (Penggugat) adalah pihak yang menyetor modal dan Pak Haris (tergugat) pihak yang menjalankan usaha;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Nurlita, sekarang CV Hadin sedang ada sengketa terkait kesalahpahaman keuangan yang kurang jelas;
 - Bahwa setahu saksi perusahaan untung (laba) karena saksi sebagai proyek manager yang mengerjakan ribuan event antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah ikut mediasi, dari hasil mediasi telah disepakati nilai selisihnya sekitar lebih dari satu milyar, waktu itu saksi dan pak Mulyana menyarankan kepada penggugat untuk berdamai dengan cara membayar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat, tetapi pembayarannya melalui proyek-proyek lagi agar perusahaan tetap berjalan, tetapi penggugat merasa keberatan dan tidak mau menerima tawaran tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat untung (laba-rugi) tetapi dari catatan dan rincian event - event saksi;
 - Bahwa setahu saksi rekening keuangan atas nama perusahaan, jika ada pengajuan dana harus diketahui tergugat dan harus mendapat persetujuan dari penggugat;
 - Bahwa setahu saksi perusahaan tersebut tidak mempunyai standar operasi prosedur (SOP);
 - Bahwa cara saksi melakukan suatu proyek dengan cara Awalnya saksi mengajukan penawaran kepada klien setelah disetujui Klien kemudian saksi mengajukan Uang Muka Kegiatan (UMK) untuk melaksanakan event, tetapi seringkali saksi mengajukan UMK dibawah nilai penawaran, terkait uang muka kegiatan (UMK) ini di awal tahun 2012 sampai tahun 2015 langsung di transfer oleh Tergugat kepada saksi dan jika ada kerugian Tergugat yang menutupi kerugian tersebut tetapi setelah tahun 2017 pengajuan Uang Muka Kegiatan harus melalui admin dan setelah selesai event baru admin membuat invoice untuk klaim ke klien sehingga terkadang jika ada kerugian saksi harus menutupi kerugian tersebut dari uang pribadi saksi terlebih dahulu demi menjaga nama baik;

Hal 54 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai selisih margin dapat saksi jelaskan bila Pada saat event kita ada target penjualan dari klien sehingga saksi juga membuat laporan ke klien sesuai target walaupun tidak semua event mencapai target, jika kita tidak mencapai target maka kami sering menjual produk dibawah harga sehingga untuk menutupi kerugian kadang ada selisih marginnya terpakai;
 - Bahwa terjadi selisih margin karena UMK tidak turun, bila turun UMK tidak sesuai permintaan (kecil) sehingga setelah event berjalan atau selesai baru dikurangi dengan pembayaran dari klien sehingga muncul selisih margin seperti event pameran di PRJ, komponen biaya yang dikeluarkan sewa mobil, bayar SPG, biaya untuk perijinan, bayar Fee Power, biaya administrasi dan biaya yang berhubungan langsung dengan pembayaran ke Tim tetapi ada beberapa pengeluaran yang diluar prediksi saksi;
 - Bahwa Saksi selalu membuat laporan terkait event-event yang saksi lakukan
2. Saksi Sri Rokhmah, dipersidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV Hadin sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, sebagai admin laporan dan admin keuangan, tugas saksi membuat klaim ke klien, membuat laporan-laporan dan operasional keuangan, saksi bertanggung jawab ke Pak Haris (tergugat);
 - Bahwa setahu saksi Pak Haris sebagai Direktur CV dan Pak Didin sebagai Pemberi Dana (Investor);
 - Bahwa yang membuat laporan tahunan adalah Pak Haris (tergugat);
 - Bahwa CV Hadin Mitra Network bergerak dibidang jasa Event Organizer, misalkan ada perusahaan dengan produk tertentu bekerjasama dengan CV Hadin Mitra Network, kemudian CV Hadin Mitra Network yang melaksanakan event dan setelah event dilaksanakan baru kemudian kita membuat klaim ke klien;
 - Bahwa penggugat menggugat karena ada permasalahan terkait laporan keuangan;
 - Bahwa selama saksi bekerja belum pernah ada audit perusahaan;
 - Bahwa setahu saksi Pak Didin aktif di perusahaan sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada penarikan dana perusahaan sebesar Rp.500.000,00, saat itu pak Haris tidak mengetahui penarikan uang tersebut dan setahu saksi belum dikembalikan oleh pak Didin

Hal 55 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-21 adalah tagihan yang belum dibayarkan tersebut seharusnya merupakan pemasukan karena pada saat kita melaksanakan event dananya tidak ada sehingga kita menggunakan dana penjualan agar event bisa berjalan, sehingga pada saat kita membuat klaim ke klien ada faktur yang belum dibayarkan akhirnya tagihan kita di potong untuk faktur;

- Bahwa tahun 2016 pernah uang muka kegiatan (UKM) tidak turun karena direkening perusahaan tidak ada dana;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tergugat konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi *nebis In Idem*, karena penggugat konvensi telah mengajukan gugatan yang sama terhadap tergugat konvensi baik posita maupun petitumnya sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Nomor : 93/Pdt.G/2019/PN.Dpk, dimana dalam putusannya Pengadilan Negeri Depok menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat konvensi dalam repliknya menyatakan gugatannya tidak *nebis in idem* karena amar putusannya berbunyi gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) artinya putusan tersebut tidak bersifat positif, masih bersifat negatif, karena gugatan sebelumnya tidak memenuhi syarat hukum, baik formil maupun materil sehingga tidak dapat dianggap sebagai *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi *nebis in idem* tergugat konvensi tersebut majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *nebis in idem* atau disebut juga *exceptio res judicata* artinya kasus yang sama tidak dapat diperiksa untuk kedua kali sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara, namun doktrin dan yurisprudensi telah memberikan kriteria apa saja untuk dapat dikatakan gugatan tersebut *nebis in idem* yaitu gugatan yang sama pernah diajukan untuk kedua

Hal 56 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



kali, atas perkara yang tedahulu digugat telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (BHT), putusan bersifat positif (menolak atau mengabulkan gugatan), subyek atau pihak yang berperkara sama dan objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu putusan perkara no 93/Pdt.G/2019/PN.Dpk (bukti T-1) dimana sebagai penggugat adalah Didin Amarudin, dan sebagai tergugat adalah Haries Purnama Alam dengan objek gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (putusan bersifat negatif);

Menimbang, bahwa setelah majelis melihat dan meneliti alasan gugatan tidak dapat diterima ternyata menurut majelis yang dulu memeriksa perkara a qua dalam pertimbangannya mengatakan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat, sehingga majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari urain diatas maka eksepsi tergugat konvensi yang mengehendaki gugatan penggugat konvensi *nebis in idem* adalah tidak tepat, disamping itu selain yang disebutkan diatas gugatan tedahulu juga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), dengan demikian maka majelis berpendapat gugatan ini tidak nebis in idem, sehingga eksepsi tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi terkait laporan keuangan perusahaan (CV);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat konvensi tersebut dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat konvensi menolak gugatan pengugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah salah membuat laporan keuangan perusahaan (CV) sehingga merugikan penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat konvensi adalah mitra atau partner dari penggugat Konvensi dalam bentuk usaha yang bernama CV. Hadin Mitra Network



sebagaimana akta notaris nomo 4 (bukti surat T-15 akta pendirian perseroan komanditer (Comanditaire Vennootschap/CV) tahun 2012, tergugat bertindak sebagai direktur CV Hadin yang betuga menjalankan operasioanl usaha, sedangkan penggugat adalah sebagai pesero aktif;

2. Bahwa benar TERGUGAT pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 telah mengirim e-mail kepada alamat e-mail PENGGUGAT (e-mail PENGGUGAT : haries@gmail.com). TERGUGAT dalam e-mail tersebut menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan laba bersih sejumlah Rp.2.282.123.195,- (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
3. Bahwa benar apa yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan" yang dikirim oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dari alamat haries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo. com, TERGUGAT mengkoreksi laba (keuntungan) bersih perusahaan di tahun 2013 menjadi Rp.2.321.999.114,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah). Akan tetapi tidak ada dari PENGGUGAT untuk membicarakan, membahas atau meminta dari selisih ter-sebut kepada TERGUGAT, karena mumi hanya memberikan laporan TERGUGAT se-suai "job description" yang memberikan laporan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa tergugat konvensi membenarkan telah membuat kesalahan yaitu tidak membuat laporan keuangan secara benar dan lengkap sesuai prinsip dasar akuntansi yaitu prinsip pengungkapan secara lengkap (*full disclosure principle*). Prin-sip ini mengharuskan penyajian informasi dalam laporan keuangan secara lengkap dan mengakui telah tidak memasukan laporan pengeluaran :
 - 1) Pengeluaran tanggal 29 Maret 2014 yang menjadi beban tahun 2013, yaitu fee marke-ting staf PT. ABC sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ti-dak dicatat oleh TERGUGAT;
 - 2) Pengeluaran tanggal 19 Maret 2014 yaitu untuk PPN masa sebesar Rp.70.771.919,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 tidak dicatat oleh TERGUGAT;
 - 3) Pengeluaran tanggal 01 Juni 2014 yaitu fee konsultan pajak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menjadi beban tahun 2013 tidak dicatat oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pengeluaran tanggal 25 Juni 2014 yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) yang menjadi beban tahun 2013 sebesar Rp.53.246.757,- (lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 5) Penerimaan dan pengeluaran dana pada 05 Nopember 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 6) Penerima dan pengeluaran dana tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (li-ma juta rupiah).
5. Bahwa tergugat telah mengakui kesalahan laporan keuangan yang menyebabkan laba lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan sebagai berikut :
 - Laba menurut Laporan Keuangan versi Tergugat
Rp.2.321.999.114,-
 - Laba Perusahaan setelah koreksi
Rp.2.035.480.438,-
 - Laba Perusahaan lebih besar dari seharusnya Rp. 286.518.676,-
6. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2019 TERGUGAT telah mengirim e-mail dengan alamat e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail.com yang berjudul "*update final margin evo production periode 2014*" yang berisi laporan keuangan perusahaan tahun 2014. Dalam laporan ter-sebut TERGUGAT mengklaim keuntungan bersih perusahaan tahun 2014 sebesar Rp.1.608.676.699,- (satu milyar enam ratus delapan ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan melalui e-mail tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan", yang dikirim oleh TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih perusahaan tahun 2014 menjadi Rp.1.555.857.563,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang sebenarnya PENGGUGAT sudah mengetahui kesalahan tersebut, namun tidak segera mengkoreksinya, baru setelah TERGUGAT mengundurkan diri hal tersebut dipermasalahkan;
8. Bahwa benar atas laporan tahunan tahun 2014 tergugat tidak membuat laporan secara lengkap dengan tidak memasukan :

Hal 59 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengeluaran tanggal 11 Januari 2015 untuk sewa base camp sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 2) Pengeluaran tanggal 30 Januari 2015 untuk operasional bulan Januari 2015 sebesar Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dicatat oleh TERGU-GAT;
- 3) Pengeluaran tanggal 03 April 2014 untuk pembayaran produk energen sebesar Rp.59.337.900,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- 4) Pengeluaran tanggal 30 April 2014 untuk pembayaran pajak sebesar Rp.74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 5) Terdapat penerimaan tak tertagih sebesar Rp.51.177.363,- (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang dicatat oleh TERGUGAT sebagai penerimaan tahun 2014;
- 6) Terdapat penggelembungan penerimaan sebesar Rp.28.224.931,- (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- 7) Terdapat penerimaan sebesar Rp.267.700.489,- (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang seharusnya menjadi penerimaan tahun 2015, bukan penerimaan tahun 2014.

Bahwa alasan tergugat adalah dikarenakan ke-lelahan dan terlewatkan data yang dimiliki oleh TERGUGAT serta harus mengecek laporan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Apabila PENGUGAT memiliki data yang akurat seharusnya cukup disampaikan ke TERGUGAT, agar TERGUGAT merevisi laporannya, PENGUGAT seharusnya sudah tahu dan tidak mempermasalahkan laporan yang dibuat TERGUGAT seperti yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun (2013-2015), karena TERGUGAT tidak ada sama sekali dasar ilmu dari ekonomi akuntansi, tapi dasar ilmu TERGUGAT adalah Teknik. Apabila sekarang dipermasalahkan laporannya kenapa tidak dari awal-awal kerjasama, apabila laporan yang dibuat TERGUGAT tidak sesuai dengan keinginan PENGUGAT seharusnya sudah memberhentikan kerjasama dari awal tahun 2014

Hal 60 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat telah mengakui kesalahan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir nomor 14 (empat belas) di atas yang menyebabkan laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :

- Laba menurut Laporan Keuangan versi Tergugat
Rp.1.555.857.563,-
- Laba Perusahaan setelah dikoreksi
Rp.1.021.441.811,-
- Laba Perusahaan lebih besar dari seharusnya Rp.534.415.752,-

10. Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 TERGUGAT telah mengirim e-mail haries@evopro.my.id kepada PENGGUGAT dengan alamat hadinevo@gmail. com yang berisi laporan keuangan perusahaan tahun 2015. Dalam laporan ter-sebut TERGUGAT mengklaim perusahaan mendapat keuntungan bersih tahun 2015 sebesar Rp.181.633.822,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), namun hal tersebut tidaklah mendatangkan kerugian, ini hanya suatu kelalaian dari PENGGUGAT sendiri tidak menjalankan fungsinya hanya menuntut dan menuntut TERGUGAT semata

11. Bahwa benar tergugat telah mengkoreksi laporan tahunan dengan mengirimkan email pada tanggal 21 Januari 2018 berjudul "Laporan Tahunan" yang di-kirim TERGUGAT dari alamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffg@yahoo.com, TERGUGAT mengkoreksi keuntungan bersih perusahaan tahun 2015 menjadi Rp.192.883.405,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

12. Bahwa dalam laporan tahunan tahun 2015 tersebut tergugat membenarkan tidak membuat laporan keuangan secara benar dengan tidak mencatatkan :

- 1) Terdapat penyerahan uang kas 6.400 USD (enam ribu empat ratus dolar amerika serikat) dan 8.000 dirham UAE (delapan ribu dirham uni arab emirat) atau ekui-valen rupiah sebesar Rp.116.027.000,- (seratus enam belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 06 Juli 2015, tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 2) Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 04 Juli 2015, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak dicatat oleh TERGUGAT;
- 3) Penerimaan dan pengeluaran dana pada tanggal 27 Juni 2015, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tidak dicatat oleh TERGUGAT;

Hal 61 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Terdapat pengeluaran sebesar Rp.428.411.200,- (empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) yang tidak dicatat oleh TERGUGAT untuk pembayaran pajak yang menjadi beban tahun anggaran 2015.
13. Bahwa tergugat telah mengakui kesalahan laporan sebagaimana disebutkan dalam butir 27 (dua puluh tujuh) di atas, yang menyebabkan laba menjadi lebih besar dari yang seharusnya sebagaimana dalam perhitungan berikut :
- Laba menurut Laporan Keuangan versi Tergugat Rp.192.883.405,-
 - Koreksi-koreksi butir 26 yang sudah disetujui TERGUGAT Rp.676.788.205,-
 - Selisih setelah koreksi Rp.483.904.800,-
14. Bahwa benar terdapat kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 telah dicatat oleh TERGUGAT secara aktual basis dimana transaksi/piutang saat itu telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan tahun 2014 dan tahun 2015. Akan tetapi ketika itu dibayarkan oleh klien/mitra usaha kami (Mayora Grup dan PT. Sari Enesis Indah/PT. Herina Indah) pada tahun 2016 dan tahun 2017, transaksi itu dicatat kembali oleh TERGUGAT sebagai penerimaan/pendapatan sehingga terjadi penggelembungan laba perusahaan. Pendapatan yang dicatat dua kali berjumlah Rp.3.519.313.093,- (tiga milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan dari PT. Mayora Grup dicatat dua kali sebesar Rp.2.110.531.228,- (dua milyar seratus puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu duaratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. Penerimaan dari PT. Sari Enesis Indah/PT. Herina Indah dicatat dua kali Rp.1.408.781.865,- (satu milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
15. Bahwa tergugat membenarkan laporan keuangan tahun 2016 dan tahun 2017 oleh TERGUGAT terbongkar, pada tanggal 21 Januari 2018 TERGUGAT membuat laporan revisi yang berjudul "Laporan Tahunan" dan dikatakannya se-bagai laporan terakhir dan dikirim melalui e-mail yang beralamat h4ries@gmail.com kepada PENGGUGAT yang beralamat e-mail didinffq@yahoo.com. Laporan ini se-bagaimana dalam pesan yang dikirim via *whatsapp* tanggal 24 Januari 2018 se-bagai laporan terakhir, artinya final tidak ada koreksi lagi. Dalam laporan revisi TERGUGAT mencatatkan



bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2016 sebesar Rp.2.268.026.243,- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan keuntungan pada tahun 2017 sebesar Rp.882.791.523,- (delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

16. Bahwa tergugat membenarkan dokumen asli perusahaan masih dipegang oleh tergugat meliputi Akta Pendirian Perusahaan, NPWP : 03.215.337.1-009.000, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengu-kuhan pengusaha Kena Pajak, SIUP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusa-haan, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1570004455557 atas nama CV. Hadin Mitra Mandiri;
17. Bahwa tergugat membenarkan mempunyai pinjaman pribadi ke penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sampai hari ini belum ada upaya untuk melunasinya, Bahwa, TERGUGAT meminjam ke perusahaan, dengan ada bukti transfer dari reke-ning perusahaan, sebaliknya PENGGUGAT juga memiliki hutang terhadap perusa-haan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan ada bukti transfernya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat konvensi mendalilkan tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan membuat kesalahan dalam membuat laporan keuangan perusahaan sehingga penggugat merasa dirugikan haknya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada yang disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli sebagaimana telah diuraikan diatas, demikian pula tergugat konvensi juga untuk membantah dalil penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis dan juga saksi-saksi, yang mana majelis akan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa antuk menyelesaikan seketa ini sebenarnya antara penggugat konvensi dan tergugat konvensi telah dilakukan mediasi dimana dalam mediasi yang dilakukan tersebut telah ada kesepakatan-kesepekatan serta pengakuan baik dari penggugat konvensi maupun tergugat konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah laporan keuangan perusahaan juga mengenai nilai uang yang seharusnya dipertanggung jawabkan kedua belah pihak dalam hal ini penggugat konvensi dan tergugat konvensi, namun dalam perjalannya tergugat konvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga mediasi tersebut mengalami kegagalan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 antara penguat konvensi dan tergugat konvensi disepakati dilakukan mediasi (bukti P-65) dan bukti P-14) dimana para pihak telah sepakat mengangkat 2 orang mediator yaitu Acmad Masfuri dan Achmad Rozi,SH.,CLA, didalamnya para pihak sepakat akan terbuka untuk mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan masalah keuangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagaimana dituangkan dalam bukti surat P-1 rekapitulasi jumlah yang harus dipertanggung jawabkan oleh tergugat sebesar Rp.1.661.702.251 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), nilai tersebut berasal dari perhitungan laporan keuangan dari :

1. Bagian laba yang diambil lebih besar dari yang seharusnya diterima:
 - 1) Tahun 2013 Rp.69.573.052,00 sesuai dengan bukti P-2 laporan Keuangan CV Hadin Mitra Network tahun 2013 versi final Haries yang berasal dari email Tergugat kepada Penggugat, tanggal 21 Januari 2018 dan Bukti Laporan Keuangan Tahun 2013 Koreksi yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-2A
 - 2) Tahun 2014 Rp.234.893.956,00 sesuai dengan laporan email Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan rugi laba tahun 2014(bukti P-10), laporan keuangan tahun 2014 Koreksi yang didasarkan pada item-item koreksi yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-10A dan laporan keuangan tahun 2014 Koreksi Penggugat yang didasarkan pada item-item koreksi yang telah disetujui Tergugat,
2. Beban kerugian yang harus dipikul tergugat :
 - 1) Tahun 2015 Rp.265.973.849,00 sesuai dengan laporan Rugi Laba tahun 2015 Haries berdasarkan email tanggal 21 Januari 2018 yang dikirim Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-17, Koreksi Penggugat atas laporan rugi laba tahun 2015 yang dikirim ke Tergugat, diberi tanda P-17A, laporan keuangan tahun 2015 koreksi Penggugat berdasarkan item koreksi yang sudah disetujui Tergugat, diberi tanda P-17B;

Hal 64 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tahun 2016 Rp.343.731.462,00 sesuai dengan email dari Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Desember 2017 tentang perhitungan laporan akhir Evo Production 2016-2017 (bukti P-23), email dari Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan tahunan, diberi tanda P-23 A, bukti P-23 A, laporan laba rugi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-23 B;
- 3) Tahun Rp.46.532.876,00 sesuai dengan email Tergugat kepada penggugat tanggal 21 Januari 2018 tentang laporan tahunan, diberi tanda P-24 dan laporan laba rugi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 9 Maret 2018 yang telah disetujui Tergugat, diberi tanda P-24 A;
3. Selisih margin tidak disetor tergugat:
 - 1) Tahun 2014, $60\% \times \text{Rp}232.521.871,00 = \text{Rp}139.513.122,00$ berdasarkan bukti daftar selisih margin tahun 2014 tidak disetorkan oleh TERGUGAT ke perseroan diberi tanda P-33;
 - 2) Tahun 2015, $60\% \times \text{Rp}108.614.285,00 = \text{Rp}65.168.571,00$ berdasarkan Daftar selisih Margin tahun 2015 tidak disetor oleh Tergugat, diberi tanda P-28;
4. Kerugian lainnya opportunity lost selisih margin:
 - 1) Tahun 2014, $60\% \times \text{Rp}212.214.109,00 = \text{Rp}127.328.465,00$ berdasarkan bukti daftar selisih margin tahun 2014 tidak disetor dan perhitungan Opportunity lost;
 - 2) Tahun 2015, $60\% \times \text{Rp}85.831.223,00 = \text{Rp}51.498.734,00$ berdasarkan bukti daftar selisih margin tahun 2015 tidak disetor dan perhitungan Opportunity lost. Diberi tanda P-35;
5. Opportunity lost kelebihan pengambilan bagian laba :
 - 1) Kelebihan laba 2013 Rp.69.573.000,00
 - 2) Kelebihan laba 2014 Rp.187.915.165,00
6. Pinjaman tergugat Rp.60.000.000,00, sesuai dengan bukti rekening koran Hadin Mitra Network bulan februari 2017, diberi tanda P-25 dan notifikasi email mandiri internet Business tanggal 24 Februari 2017 tentang pinjaman Haries, diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat konvensi Suhendra dan saksi penggugat konvensi Ahmad Masfuri Tergugat tidak mau berbagi rugi dengan alasan sudah bekerja, padahal Tergugat sudah mengambil bagian lebih dari perhitungan laba rugi dan posisi tergugat saat itu tidak ada uang untuk mengembalikan, Kalaupun akan mengganti Tergugat



hanya sanggup mengembalikan maksimal sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara di cicil tetapi pihak Penggugat merasa keberatan dan tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan mediasi tidak tercapai maka oleh penggugat perkara ini di bawa ke pengadilan dengan dasar tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, terhadap perbuatan melawan hukum majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana di dalam pasal 1365 KUHPerdara maka dalam doktrin diperoleh rumusan atau kriteria PMH yaitu :

1. Adanya Perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan Hukum
3. Ada Kesalahan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan dan kerugian;
5. Adanya Kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu mengenai uraian PMH tersebut yaitu:

Ad.1 Perbuatan

Bahwa adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, dihubungkan dengan perkara ini tergugat sebagai direktur telah melakukan suatu perbuatan yang memang menjadi tugasnya sebagai direktur utama yaitu membuat pembukuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 KUHDagang;

Ad.2. Perbuatan itu harus melawan Hukum

Bahwa perbuatan melawan hukum awalnya diartikan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, namun sejak tahun 1919 setelah perkara ***lindenbaum melawan cohen oleh hoge raad*** (MA Belanda) mengeluarkan Arrest tanggal 31 Januari 1919 dimana perumusan perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat, melanggar kaedah kesusilaan dan melanggar kepatutan dalam masyarakat Hak subyektif dan kewajiban hukum itu harus berdasarkan Undang-undang.

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas dirumuskan kembali oleh Prof Rosa Agustina yang dapat berarti :



1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti subyektif sebagai berikut :
 - 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan)
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. **Utrecht** menulis bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak, menurut **R.Setiawan** yang termasuk bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan gugatan penggugat tersebut, maka perbuatan tergugat dengan tidak membuat pembukuan sebagaimana telah disampaikan oleh ahli Danang (akuntan) dalam hal ini membuat laporan keuangan yang didalamnya ada terdapat neraca, laba-rugi dan jurnal yang ditanda tangani pimpinan perusahaan yaitu direktur, tidak sesuai bentuk formatnya, jeda waktu pencatatan, tidak ada neraca, tidak ada jurnal, ada biaya yang tidak tercatat dan catatan keuntungan yang tidak sesuai dengan invoice, menurut ahli laporan tersebut hanya rekapitulasi bukan termasuk laporan keuangan, menurut ahli terhadap laporan keuangan yang tidak dibuat dengan benar dampaknya ada pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan tergugat konvensi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya Bertentangan dengan Undang-undang sebagai direktur utama dalam hal ini pasal 6 KUHD dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum,



baik tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana diamanatkan dalam KUHD untuk membuat pembukuan sesuai dengan kaedah-kaedah akuntansi;

Ad.3. Ada Kesalahan

Mengenai adanya kesalahan pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang hati-hati, melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan (schuld) di pihak pembuat perbuatan melawan hukum, agar di pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian, menurut Prof Wiryono Projodikoro, maka dalam hukum perdata menurut KUHPerdata tidak perlu dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang hati-hati;

Bahwa apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan, syarat untuk dapat dikatakan, seseorang tahu betul akan adanya akibat itu ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa tergugat telah menjadi sekutu aktif menjalankan perusahaan dari awal berdirinya CV, dan termasuk sebagai salah satu pendiri, bila dicermati dari pemasukan dan proyek yang diterima CV sebagai event organizer, seharusnya dikelola dengan profesional sehingga sampai tahun 2018 muncul permasalahan karena laporan keuangan yang salah seharusnya menguntungkan perusahaan bila dikelola secara profesional, tetapi sebaliknya tergugat tidak mampu mengatur perusahaan sehingga muncul perselisihan;

Ad.4 Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan dan kerugian;

Adanya hubungan sebab akibat atau kausal dalam perbuatan melawan hukum tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat dan dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa adanya hubungan sebab akibat dalam perkara ini tergugat sebagai direktur utama yang seharusnya membuat pembukuan dalam hal ini laporan keuangan perusahaan, tetapi karena tidak tertibnya tergugat membuat laporan keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menimbulkan kerugian bagian perusahaan, sehingga tergugat harus mempertanggung jawabkan kerugian tersebut;



Ad.5 Adanya Kerugian

Pelanggaran norma (perbuatan melawan hukum) lazimnya berakibat kerugian yang ditimbulkan dibebankan pada pelanggar. Dengan kata lain pelanggar wajib mengganti kerugian, baik kerugian materiil maupun immateril, kerugian Immateril seperti tidak dapat menikmati benda miliknya (misalnya mobil di bengkel sehingga jadi jalan kaki), berkurangnya kegembiraan hidup, timbulnya rasa takut, rasa sakit, cacat badan misalnya karena penganiayaan (kerugian bukan dibidang harta kekayaan), kerugian imateril ini dapat diganti berupa kerugian berupa uang;

Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum bertujuan menempatkan pengugat pada posisi sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang riil dialami pengugat;

Penggantian kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur oleh undang-undang, oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti kerugian ini adalah. Dengan secara analogi mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur pasal 1243-1252 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang merugikan pengugat, pengugat mendalilkan dalam posita gugatannya mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar **Rp1.661.702.251,00 perinciannya sebagai mana telah di uraikan diatas;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **adanya kerugian dalam Perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh tergugat telah terpenuhi, walaupun kerugian tersebut haruslah dibuktikan oleh para pengugat dimuka pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pengugat, dengan demikian maka seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi telah terpenuhi dengan demikian maka tergugat konvensi dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Petitum gugatan pengugat konveis, petitum angka 1 ini akan dipertimbang setelah semua petitum dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yang menyatakan pengugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh majelis dimana telah dapat dibuktikan tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum ini dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.661.702.251 (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), majelis berpendapat penggugat dapat membuktikan kerugian sebagai mana telah diuraikan diatas yang semuanya di rekapitulasi dalam bukti P-1, tetapi terkait dengan point selisih margin tidak disetor dan kerugian lainnya yaitu point 4 dan 5 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

4.Selisih margin tidak disetor tergugat:

- 1) Tahun 2014, $60\% \times \text{Rp}232.521.871,00 = \text{Rp}.139.513.122,00$;
- 2) Tahun 2015, $60\% \times \text{Rp}.108.614.285,00 = \text{Rp}65.168.571,00$;

5. Kerugian lainnya opportunity lost selisih margin:

- 1) Tahun 2014, $60\% \times 212.214.109,00 = \text{Rp}.127.328.465,00$;
- 2) Tahun 2015, $60\% \times 85.831.223,00 = \text{Rp}.51.498.734,00$;

Majelis berpendapat perhitungan opportunity lost tidak dapat dibuktikan oleh penggugat konvensi secara nyata dasar dari perhitungan tersebut, dimana penggugat mendalilkan hanya pada perkiraan atau prediksi penggugat saja yaitu kata-kata "seandainya selisih margin tersebut diputar dalam usaha", sehingga majelis berpendapat perhitungan tersebut haruslah ditolak, sehingga menurut majelis ganti rugi yang harus dibayar tergugat konvensi adalah Rp.1.225.386.887,00 hasil dari pengurangan Rp 1.661.702.251 dengan selisih margin disetor dan kerugian lainnya (Rp. 178.827.199,- dan Rp. 257.488.165,-);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita pengugat ada mengajukan sita jaminan atas :

- a) Sebuah tanah di mana di atasnya ada bangunan yang beralamat di Amerta Residence Cibubur Jl Tumaritis II No A-2 RT 001 RW 004 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat
- b) Sebuah tanah di mana di atasnya ada bangunan yang beralamat di Taman Banten Lestari Blok C No 1 Serang Banten , tatapi penggugat tidak menindak lanjutnya dengan mengajukan permohonan secara terpisah, dan majelis juga tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga petitum ini harus lah ditolak;

Hal 70 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum 5 yang menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab penuh atas hutang dan piutang Perusahaan, bahwa atas petitum ini majelis tidak melihat adanya hutang piutang yang dilakukan oleh tergugat dan seandainya pun ada maka tergugat harus tunduk pada KUHdagang tentang aturan perusahaan komanditer (CV), sehingga majelis berpendapat petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya, kepada Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan isi keputusan dalam perkara ini, majelis berpendapat karena gugatan ini terkait ganti rugi maka berdasarkan pasal 606 RV hanya terhadap perbuatan melakukan sesuatu saja yang dapat dikenakan uang paksa sehingga majelis berpendapat petitum ini haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dimana penggugat konvensi minta putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad), majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada alasan yang mendesak dari pengguat melaksanakan putusan ini lebih dulu dan juga memperhatikan semesta nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta, maka oleh sebab itu majelis tidak melihat alasan yang kuat pada penggugat konvensi sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, mengenai petitum angka 8 tentang biaya perkara akan ditentukan setelah majelis mempertimbangkan gugatan rekonsensi tergugat;
DALAM REKONSENSI;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya ada gugatan balasan atau rekonsensi yang pada pokoknya penggugat rekonsensi menyatakan penggugat rekonsensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsensi tersebut, majelis telah mempertimbangkan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dimana dalam pertimbangan gugatan konvensi, tergugat konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga majelis berpendapat terhadap alasan rekonsensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga mejelis berpendapat gugatan rekonsensi penggugat haruslah ditolak seluruhnya
DALAM KONSENSI DAN REKONSENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, KUHPerdara dan KUHDagang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam EKSEPSI;

- Menolak eksepsi tergugat konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.225.386.887,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Ramon Wahyudi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M, SH.MH dan Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Vera Damayanti, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M, SH.MH

Ramon Wahyudi, SH.MH

Hal 72 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Wibowo Mohammad, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, SH.

Perincian biaya perkara Perdata

Nomor Perkara : 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	525.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
7.	Baiaya Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	666.000,00
--------	-----	------------

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 73 dari 73 hal Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)